

NASKAH AKADEMIK RUU
TENTANG HUKUM PERDATA
INTERNASIONAL



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan karunia-Nya, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional dapat dilaksanakan. Tim bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.214.HN.01.03 Tahun 2014 tertanggal 3 Maret 2014. Tim bekerja selama 9 (Sembilan) bulan yaitu Maret sampai dengan November 2014. Dalam penyusunan naskah akademik ini, partisipasi publik yang dilaksanakan oleh tim berupa diskusi publik yaitu di Bali dan Jakarta.

Pembentukan tim kerja Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Hukum Perdata Internasional ini sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia untuk mempersiapkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang yang akan diajukan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional, khususnya RUU yang berasal dari lingkungan Pemerintah.

Pengaturan mengenai Hukum Perdata Internasional harus segera dilakukan karena kemanfaatannya untuk: 1) memberi perlindungan bagi warga negara dalam aktivitasnya yang bersentuhan dengan unsur asing; 2) memberikan kepastian hukum bagi warga negara terutama jika dalam aktivitasnya dengan unsur asing tersebut terdapat permasalahan; Selain itu, pengaturan Hukum Perdata Internasional telah dilakukan oleh berbagai Negara dengan hasil yang cukup memuaskan, baik di Negara maju maupun di Negara berkembang.

Penulisan naskah akademik ini terdiri dari 6 (enam) bab sebagaimana dalam Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta dalam penyusunannya melibatkan anggota dari instansi terkait langsung dengan masalah Hukum Perdata Internasional, yaitu:

Ketua : Prof. Dr. IBR. Suprancana, S.H., M.H
Sekretaris : Adharinalti, SH.MH
Anggota : 1. Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, SH., MH.
2. Prof. Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D., FCBArb
3. Arvinanto Soeriaatmadja, SH., MH.
4. Dr. Mutiara Hikmah, SH., MH.
5. Roki Panjaitan, SH.
6. Cahyo Rahadian Muzhar, SH., LL.M
7. Agus Subandriyo, SH., M.H
8. Sukesti Iriani, SH.MH
Sekretariat :1. Maretta Besturen, SH
2. Anggriana Puspitasari, SH.

Naskah Akademik ini, masih terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan waktu dan sumber daya, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran bagi perbaikannya. Dengan berjalannya proses penyusunan naskah akademik ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademik ini.

Jakarta, November 2014

Ketua Tim,

Prof. Dr. IBR. Suprancana, S.H., M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Permasalahan	8
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	8
D. Metode	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis	11
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip	21
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada dan Masalah yang dihadapi Masyarakat	22
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur Terhadap Aspek Kehidupan dan Beban Keuangan Negara	60
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
1. Instrumen Hukum Nasional	62
2. Instrumen Hukum Internasional	70
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	71
B. Landasan Sosiologis	72
C. Landasan Yuridis	72
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
A. Sasaran	73
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	74
C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan	74
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan	92
B. Saran	95
Daftar Pustaka	
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjalanannya, hukum (selalu) mengalami perubahan mengikuti perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang tidak statis. Perkembangan globalisasi yang semakin pesat di bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi pada dewasa ini, telah memberikan warna dalam perkembangan hukum. Individu dan kelompok masyarakat maupun negara dan entitas lainnya merupakan bagian dari sosok dunia yang semakin menyatu. Mereka saling berinteraksi satu sama lain tanpa kesulitan yang berarti untuk menembus batas batas nasional mereka. Interaksi mereka baik dalam bidang politik, ekonomi maupun lainnya tidak lagi terkungkung oleh identitas nasional masing-masing. Dengan kata lain, para aktor yang meliputi negara, perusahaan, *civil society* (masyarakat sipil) dan individu dari berbagai belahan dunia dengan masing masing kekuatan politik, ekonomi, sosial dan kulturalnya saling berinteraksi secara lebih dekat.¹

Kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi misalnya, telah memberikan makin banyak peluang untuk mendatangi hampir setiap titik di dunia dalam waktu yang relatif cepat. Dunia dan umat manusia seakan-akan menjadi desa dunia (*global village*). Globalisasi dalam bidang sosial budaya, dapat terlihat dari adanya aktivitas hukum warga negara Indonesia (WNI) yang bersentuhan dengan warga

¹ “Pengaruh Globalisasi Hukum Bagi hukum Positif Indonesia”, <http://pengacaraonlinecom.blogspot.com/2011/12/b-pengaruh-globalisasi-hukum-bagi-hukum.html>, Diunduh pada tanggal 11 Februari 2014.

negara asing, seperti pernikahan atau perceraian antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di Indonesia atau di luar negeri, adopsi anak-anak Indonesia oleh warga negara asing, dan warisan dari warga negara asing.² Dunia tanpa batas juga membuka kemudahan dalam perdagangan sehingga laju perekonomian menjadi semakin menggeliat.

Negara, dalam melindungi aktivitas hukum warganya yang bersentuhan dengan warga negara asing, selama ini masih menggunakan aturan peninggalan kolonial yaitu *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie*. Aturan tersebut masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945). Dalam dunia hukum, sub-sistem dari hukum nasional yang dikembangkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur asing, dikenal dengan nama Hukum Perdata Internasional (HPI).

Persoalan yang terkait dengan HPI dapat timbul dari penentuan (i) kewenangan yurisdiksional pengadilan atau forum untuk menyelesaikan persoalan semacam itu, (ii) penentuan hukum yang seharusnya berlaku untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan-persoalan semacam itu, (iii) sejauh mana pengadilan harus memberikan pengakuan serta melaksanakan putusan-putusan hukum asing,³ serta (iv)

² **“Indonesia Butuh Kodifikasi Hukum Perdata Internasional”**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505175d29a703/indonesia-butuh-kodifikasi-hukum-perdata-internasional>, diunduh pada tanggal 15 Januari 2014.

³ Bayu Seto Hardjowahono, “Kodifikasi Hukum Perdata Internasional di Bidang Hukum Kontrak Internasional: Tantangan yang Terabaikan Dalam Menghadapi AFTA 2015”, Makalah disampaikan dalam *Simposium HPI2 – tentang Hukum Kontrak Internasional*, Diselenggarakan atas kerjasama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional, Fakultas Hukum UNPAR, dan Kantor

penentuan hukum nasional mana yang berlaku untuk megnatur suatu hubungan hukum yang di dalamnya terkait dengan adanya lebih dari satu sistem hukum nasional yang berlaku.

Terkait dengan pengaturan HPI, saat ini Indonesia masih menggunakan tiga pasal lama warisan Belanda, yaitu Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie* (AB) Staatsblad 1847 No 23 of 1847.

Pasal 16 AB berbunyi:

De wettelijke bepalingen betreffende den staat en de voegdheid der personen blijven verbindend voor ingezetenen van Nederlandsch-Indie, wanneer zij zich buiten's lands bevinden.

Bagi penduduk Hindia-Belanda peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai status dan wewenang hukum seseorang tetap berlaku terhadap mereka, apabila mereka ada di luar negeri. Pasal ini mengatur tentang Status Personal Seseorang & Wewenang, yang mencakup:

1. Peraturan mengenai hukum perorangan (*personenrecht*) termasuk hukum kekeluargaan.
2. Peraturan-peraturan mengenai benda yang tidak tetap (bergerak).

Pasal 17 AB berbunyi: "*Ten opzigte van onroerende goederen geldt de wet van het land of plaats, alwaar die goederen gelegen zijn*".

Terhadap benda-benda bergerak maupun benda tidak bergerak berlaku perundang-undangan negara atau tempat dimana benda-benda itu terletak. Jadi, mengenai benda-

Hukum Mochtar Karuwin Komar (MKK), di Kampus Univ. Parahyangan Bandung, pada tanggal 7 November 2013.

benda bergerak maupun benda tidak bergerak harus dinilai menurut hukum dari negara atau tempat dimana benda itu terletak (*lex rei sitae*) siapapun pemiliknnya.

Pasal 18 A.B. berbunyi:

1. *De vorm van elke handeling wordt beoordeelt naar de wetten van het land of the plaats, alwaar die handeling is verricht.*
2. *Bij de toepassing van dit en van het voorgaande artikel moet steeds worden acht gegeven op het verschil, hetwelk de wetgeving daarstelt tussen Europeanen en Inlanders.*⁴

Bahwa bentuk dari setiap perbuatan hukum dinilai menurut perundang-undangan negara dan tempat perbuatan itu dilakukan (*locus regit actum*). Dalam melaksanakan pasal ini dan yang sebelumnya selalu harus diperhatikan perbedaan yang oleh undang-undang diadakan antara orang Eropa dan Indonesia asli.

Pengaturan tersebut di atas dinilai tidak lagi memadai mengingat selain merupakan peninggalan kolonial juga karena masih menggunakan pendekatan ala teori statuta (abad ke-16-17) dengan penekanan pada wilayah keberlakuan. HPI saat ini tidak lagi bertumpu pada asas-asas yang kaku dan “cepat saji” (*hard and fast rules*). HPI perlu dilihat sebagai suatu pendekatan (*approach*) dalam menghadapi perkara dibidang hukum keperdataan yang mengandung unsur asing.⁵

Selain pengaturan dalam AB sebagai produk hukum sebelum kemerdekaan, keperdataan internasional diatur juga

⁴ Menurut Prof Zulfa, Ketentuan dalam ayat 2 tidak relevan lagi untuk dipergunakan.

⁵ Bayu Seto Hardjowahono, *loc.cit.*

oleh produk hukum setelah kemerdekaan. Pengaturan yang dimaksud itu antara lain UU Perkawinan, UU Kewarganegaraan, dan UU Penanaman Modal. Aturan tersebut perlu ditunjang oleh asas-asas hukum perdata internasional sehingga penafsirannya dapat dilakukan secara lebih sistematis.

Adanya aturan tertulis untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan HPI telah lama dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang mendesak untuk direalisasikan mengingat adanya perbedaan yang prinsipil dalam hal politik hukum negara kita pasca Perubahan UUD 1945. Aturan tertulis ini diperlukan juga sebagai pedoman bagi para hakim di pengadilan dalam menangani perkara perdata lintas Negara yang selama ini masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Usaha untuk menyusun Kodifikasi HPI ini di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1980-an dan juga sudah pernah disusun Naskah Akademiknya yg antara lain disponsori juga oleh BPHN dibawah pimpinan Teuku Radhie, S.H, bersama Prof. Mr Dr S. Gautama dan sudah sampai dengan penyusunan pasal-demi pasal. Sudah pula dilakukan berbagai pembahasan dan rapat-rapat khusus. RUU HPI terakhir adalah tahun 1997/1998.

Saat ini, Indonesia telah tertinggal dari tiga negara Asia lain yang sudah memiliki aturan di bidang HPI. Jepang telah memiliki aturan di bidang HPI sejak tahun 1898, Cina sejak

1918, dan Thailand sejak 1939. Sedangkan Belanda, negara ini baru memiliki aturan ini sejak 19 Mei 2011.⁶

Karena 3 negara di Asia yaitu Cina, Thailand dan Jepang sudah mempunyai UU HPI dan Belanda pun telah memperbaharui ketentuan HPI nya walaupun tidak dalam Undang-undang tersendiri tetapi merupakan bagian dari BW Baru Belanda di dalam Buku ke 10, Indonesia sudah waktunya untuk segera mempunyai UU tentang HPI. Hal ini a.l juga disebabkan sudah semakin “hilangnya batas-batas negara”, antara lain karena berlakunya “pasar bebas” ASEAN” tahun depan dll, keikutsertaan kita diberbagai kesepakatan internasional, hingga terjadinya interaksi antar bangsa yang berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional semakin tidak terelakkan, menyebabkan keberadaan pengaturan dibidang Hukum Perdata Internasional mutlak adanya.

Seiring dengan era perdagangan bebas khususnya antara ASEAN dengan China (CAFTA) dan rencana penerapan integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) pada tahun 2015, hambatan terhadap arus barang dan jasa telah dikurangi, manusia dan modal antar negara anggota ASEAN. Hal ini tentu membutuhkan suatu aturan hukum nasional yang mendasari setiap kegiatan dan penyelesaian solusi yang memiliki aspek asing tersebut. Dengan demikian, bahwa tidak dapat dihindari lagi oleh kita untuk segera membuat kodifikasi terhadap peraturan-peraturan tentang Hukum Perdata Internasional.

Penggantian aturan HPI yang masih merupakan peninggalan kolonial ini dapat dilakukan antara lain berupa

⁶HRS, *Indonesia Butuh Kodifikasi Hukum Perdata Internasional*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505175d29a703/indonesia-butuh-kodifikasi-hukum-perdata-internasional> diunduh pada 13:40 15 Januari 2014.

penuangan dan pengkodifikasian asas dan aturan HPI ke dalam peraturan perundang-undangan. Alternatif lain adalah dengan membangun kodifikasi HPI lengkap atau kodifikasi parsial untuk bidang hukum keperdataan tertentu berdasarkan urgensi serta *expediency*.⁷

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa kodifikasi terhadap peraturan-peraturan tentang Hukum Perdata Internasional perlu segera disusun. Namun dalam penyusunannya harus benar-benar memperhatikan kepentingan bangsa dan tujuan negara yang terangkum dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan tetap mengindahkan pelaksanaan ketertiban dunia. Oleh karena itu maka perlu dibuat naskah akademik sebagai justifikasi mengenai pentingnya kodifikasi Hukum Perdata Internasional.

Naskah akademik dalam proses penyusunan RUU merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan. Dari potret itu dapat ditentukan apakah peraturan tersebut akan melembagakan apa yang telah ada dan berjalan di masyarakat (*formalizing*) atau membuat aturan yang bertentangan sehingga dapat mengubah masyarakat (*law as a tool for social engineering*).⁸

Untuk itu pada Tahun Anggaran 2014 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memandang perlu disusun naskah akademik

⁷ Bayu Seto Hardjowahono, *loc.cit.*

⁸ Hikmahanto Juwana, Penyusunan Naskah Akademik sebagai Prasyarat Dalam Perencanaan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Makalah Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Pemerintah Tahun 2006, Cisarua Bogor, 2006, hal 2.

sebagai acuan dalam upaya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur mengenai kodifikasi Hukum Perdata Internasional.

B. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi masalah diuraikan dalam Naskah Akademik RUU Kodifikasi Hukum Perdata Internasional, ialah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam hukum perdata internasional yang terkait dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat?
2. Apa yang menjadi urgensi Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam hukum perdata internasional yang terkait dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.

Dengan berbasis metode penelitian hukum maka penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan/*library ressearch* yang menelaah (terutama) data sekunder berupa: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, BW, AB dan

berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah dan yurisprudensi serta bahan pustaka lainnya yang membahas tentang hukum perdata internasional. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, salah satunya dilakukan studi komparatif terhadap data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan HPI di negara-negara lain.

Data sekunder tersebut di atas dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui diskusi publik dengan menghadirkan narasumber. Narasumber dipilih karena kompetensinya dalam bidang perdata internasional. Diskusi publik yang akan diselenggarakan dihadiri oleh berbagai unsur yang mewakili pemerintah (baik pusat maupun daerah), akademisi, organisasi profesi, perwakilan notaris, pengusaha lokal maupun nasional. Hal ini ditempuh untuk mendapatkan masukan guna memenuhi persyaratan formal dan ideal penyusunan undang-undang sebagaimana disyaratkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan menampung kebutuhan riil masyarakat sebagaimana diharapkan.

Adapun untuk menganalisis data sekunder digunakan metode analisis kualitatif dan analisis materi muatan. Metode penulisannya menggunakan deskriptif analitis.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Teori-teori yang menjadi landasan adalah teori-teori Hukum Perdata Internasional, yang dalam prakteknya harus dikuasai oleh Hakim sebagai pengambil keputusan, teori-teori tersebut antara lain:

1. Teori Titik-titik Pertalian. Titik-titik pertalian adalah: hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum.⁹ Ada tiga pembagian yang harus diperhatikan dalam mempelajari titik-titik pertalian, yaitu: Titik Pertalian Primer/TPP, Titik Pertalian Sekunder/TPS dan Titik Pertalian lebih lanjut. Titik Pertalian Primer adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang melahirkan atau menciptakan hubungan Hukum Perdata Internasional. Titik Pertalian Primer merupakan alat pertama bagi pelaksana hukum (khususnya Hakim) untuk mengetahui apakah suatu peristiwa hukum merupakan persoalan Hukum Perdata Internasional. TPP disebut juga dengan Titik Taut Pembeda. Ada enam macam TPP, yaitu: Kewarganegaraan, Bendera Kapal, Domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan dan Pilihan Hukum. Titik Pertalian Sekunder adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu hubungan Hukum Perdata Internasional. Titik Pertalian Sekunder ini karena sifatnya yang menentukan hukum yang harus diperlakukan, pernah diusulkan untuk disebut sebagai Titik Taut Penentu. Ada beberapa macam

⁹Sudargo Gautama (a), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cetakan ketiga, Buku Kedua, (Bandung: PT. Eresco, 1986), hal. 24.

TPS dalam mempelajari HPI, antara lain: Kewarganegaraan, Bendera Kapal, Domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, Pilihan Hukum, Tempat Letaknya Benda, Tempat dibuatnya Kontrak, Tempat dilaksanakannya Perbuatan Hukum, Tempat terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dan Hukum Nasional Pewaris dalam hal warisan Internasional.

Apabila dalam suatu kasus HPI, hakim masih belum bias menentukan hukum yang berlaku berdasarkan TPS, maka hakim dapat menggunakan Titik Pertalian Lebih Lanjut/TPL. TPL adalah titik pertalian lanjutan yang digunakan oleh Hakim untuk menentukan hukum mana yang berlaku. Titik Pertalian lebih lanjut ada beberapa macam, antara lain: Titik Pertalian Kumulatif, Titik Pertalian Alternatif, Titik Pertalian Pengganti, Titik Pertalian Tambahan dan Titik Pertalian Accessoir.

2. Teori Status Personal (Baik Individu maupun Badan Hukum). Status Personal adalah kelompok Kaidah-kaidah yang mengikuti seseorang dimanapun dia berada dan kemanapun dia pergi. Kaidah-kaidah ini mempunyai lingkungan kuasa berlaku secara universal dan tidak terbatas pada territorial suatu negara tertentu.¹⁰ Dalam menentukan Status Personal seseorang, ada dua prinsip yang berlaku, yaitu Prinsip Kewarganegaraan dan Prinsip Domisili. Untuk menentukan Status Personal suatu Badan Hukum, ada empat Prinsip yang berlaku, yaitu Teori

¹⁰Sudargo Gautama (b), *Hukum Perdata internasional Indonesia*, cetakan pertama, Buku Ketujuh, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hal. 2.

Inkorporasi, Teori Statutair, Teori Manajemen Efektif dan Teori Kontrol.¹¹

Teori Inkorporasi adalah teori yang berprinsip bahwa badan hukum tunduk pada hukum dimana didirikan, yakni negara yang hukumnya telah digunakan pada waktu pendiriannya. Sedangkan menurut Teori Statutair, hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana menurut Statuta badan hukum tersebut mempunyai kedudukan. Teori Manajemen Efektif merupakan penentuan status badan hukum berdasarkan tempat manajemen yang paling efektif dari badan hukum tersebut. Menurut Teori Kontrol, status badan hukum adalah berdasarkan hukum negara yang melakukan kontrol terhadap badan hukum tersebut.

3. Teori tentang Penunjukan Kembali/Renvoi. Renvoi timbul dikarenakan adanya perbedaan prinsip dari negara-negara dalam menentukan status personal warganegaranya. Dalam prakteknya, ada 3 macam skema penunjukan kembali, yaitu *single renvoi*, *double renvoi/foreign court doctrine* dan penunjukan lebih jauh.¹²

Single Renvoi merupakan skema yang melakukan penunjukan terhadap kaidah hukum asing hanya sekali penunjukan. Yaitu penunjukan yang bersifat gesamt (penunjukan terhadap kaidah intern dan kaidah HPI) dan sachnormen (Penunjukan terhadap kaidah intern saja). Skema ini dianut oleh Negara-negara Eropa Kontinental.

¹¹ *Ibid.*, hal. 212.

¹²Sudargo Gautama(c), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cetakan ketiga, Buku Ketiga, (Bandung: PT. Eresco, 1988), hal. 98.

Contoh Yurisprudensi terkenal dalam pembahasan *single renvoi* adalah Kasus Forgo.¹³

Double Renvoi atau *Foreign Court Doctrine* merupakan skema *renvoi* yang dianut di negara-negara Anglo Saxon, terutama Inggris. Dalam praktek pengadilan di Inggris, hakim akan duduk seolah-olah berada di kursi pengadilan negara asing (*consider himself sitting in the foreign court*). Dalam skema *double renvoi* ini, akan ada dua kemungkinan yaitu hakim Inggris berhadapan dengan negara yang menerima teori *Renvoi* (kemungkinan I) dan hakim Inggris berhadapan dengan negara yang menolak teori *Renvoi* (kemungkinan II)¹⁴.

Penunjukan lebih jauh merupakan skema *renvoi* yang melibatkan tiga atau lebih sistem hukum. Contoh Yurisprudensi dari penunjukan lebih jauh adalah pada Kasus Oom n Nicht (Paman dan Kemenakan).

Dari ketiga macam *renvoi* di atas, Indonesia termasuk negara yang menerima teori *Renvoi* dengan skema yang pertama (*single renvoi*)¹⁵.

4. Teori Kualifikasi. Kualifikasi adalah melakukan klasifikasi suatu istilah sehari-hari ke dalam istilah hukum. Kualifikasi ada tiga macam, yaitu kualifikasi *Lex Fori*, Kualifikasi *Lex Cause* dan Kualifikasi Otonom¹⁶.

¹³ *Ibid.*, hal. 19.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 70. Contoh Yurisprudensi Inggris untuk kemungkinan I adalah In re Annesley dan contoh Yurisprudensi Inggris untuk Kemungkinan II adalah In re Ross versus Waterfield.

¹⁵ Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa yurisprudensi (dalam Kasus Palisemen British India dan Kasus Armenia Nasrani) dan praktek pengadilan di Indonesia. Dalam perundang-undangan HPI negara-negara di dunia, ada enam negara yang menolak teori *Renvoi* yakni Mesir, Spanyol, Italia, Belanda, Hongaria dan Yunani.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 182.

Kualifikasi *Lex Fori* adalah kegiatan melakukan klasifikasi atau penerjemahan suatu istilah hukum berdasarkan hukum sang hakim. Teori *Lex Fori* ini paling banyak dianut oleh kebanyakan negara-negara di dunia. Kualifikasi *Lex Cause* adalah kegiatan melakukan klasifikasi atau penerjemahan istilah hukum berdasarkan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI yang bersangkutan. Contoh Yurisprudensi yang menggunakan Kualifikasi *Lex Cause*, dapat dipelajari dari Kasus Anton versus Bartolo (*The Maltese Case*).¹⁷

Kualifikasi Otonom adalah kegiatan melakukan klasifikasi atau penerjemahan istilah hukum berdasarkan perbandingan hukum.

5. Teori Ketertiban Umum. Ketertiban Umum adalah suatu konsep untuk mengesampingkan berlakunya hukum asing yang seharusnya berlaku, karena hukum asing tersebut bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum sang Hakim. Ketertiban Umum bersifat relatif. Sifat relatif itu ditentukan oleh tiga faktor, yaitu faktor waktu, faktor tempat dan faktor intensitas/*inlandsbeziehungen*. Contoh Yurisprudensi terkenal yang berhubungan dengan negara Indonesia sehubungan dengan faktor intensitas/*inlandsbeziehungen* ada pada Kasus Tembakau Bremen Tahun 1958 di hadapan Pengadilan Jerman.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hal. 175.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 146.

Terdapat 3 macam konsep Ketertiban Umum, yaitu Konsep I adalah Konsep Italia-Perancis, Konsep II adalah Konsep Jerman dan Konsep II adalah Konsep Anglo Saxon¹⁹.

Menurut Konsep Italia-Perancis, ketertiban umum akan berlaku terhadap kaidah hukum asing yang bertentangan dengan hukum nasional. Dalam hal ini Ketertiban umum digunakan sebagai pedang (*merely as a sword*). Sedangkan menurut Konsep Jerman, Ketertiban umum digunakan apabila hukum asing benar-benar bertentangan dengan hukum nasional. Dalam hal ini, Ketertiban Umum digunakan seirit mungkin, yakni hanya sebagai rem darurat atau digunakan hanya sebagai prisai (*merely as a shield*).

Dalam Konsep Anglo Saxon, Ketertiban Umum digunakan dengan pertimbangan Politis dan dikenal dengan istilah *Act of State Doctrine*. Contoh Yurisprudensi Inggris yang menerapkan teori *Act of State Doctrine* dapat dipelajari dari Kasus Princess Paley Olga versus Weiss dan Tanker Rose Mary.

6. Teori Penyelundupan Hukum. Penyelundupan Hukum terjadi apabila seseorang dengan berdasarkan dan menggunakan kata-kata dari undang-undang, tetapi melawan jiwa dan tujuannya, secara tipu muslihat melakukan perbuatan-perbuatan yang ternyata diadakan dengan maksud agar dapat mengelakan kaidah-kaidah hukum yang tertulis atau yang tidak tertulis²⁰.

¹⁹Sudargo Gautama (d), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cetakan ketiga, Buku Keempat, (Bandung: PT. Alumni, 1998), hal. 69.

²⁰Sudargo Gautama (e), *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cetakan kelima, (Jakarta: Binacipta, 1987), hal. 166.

Beberapa bidang yang rentan terjadi penyelundupan hukum, antara lain: perkawinan, perceraian, naturalisasi, domisili dan kontrak-kontrak. Sehubungan dengan pembahasan penyelundupan hukum, di Perancis terkenal dengan adagium *Fraus Omnia Corruptit*, artinya penyelundupan hukum mengakibatkan bahwa perbuatan itu dalam keseluruhannya tidak berlaku.²¹ Contoh Yurisprudensi Perancis yang terkenal adalah Kasus Putri De Bauffremont.

7. Teori Pilihan Hukum. Pilihan Hukum merupakan kewenangan para pihak yang membuat suatu kontrak/perjanjian untuk memilih hukum yang dipergunakan. Pilihan Hukum merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak. Namun dalam prakteknya, kebebasan tersebut ada batasnya. Ada empat hal yang merupakan batasan dari pilihan hukum, antara lain: hanya berlaku di bidang hukum kontrak, tidak melanggar ketertiban umum, tidak menjelma menjadi penyelundupan hukum dan tidak berlaku pada kaidah super memaksa. Dalam bahasan Hukum Perdata Internasional, ada dua macam pilihan hukum, yaitu pilihan hukum secara tegas, dan pilihan hukum secara diam-diam.²² Beberapa contoh Yurisprudensi yang berkaitan dengan pembahasan Pilihan Hukum, antara lain:²³ Kasus *Trailer Nicolas*, Kasus *Solbandera*, dan Kasus *Vita Food Products versus Unus Shipping Co.*

²¹ *Ibid.*, hal. 167.

²² Sudargo Gautama (f), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cetakan kedua, buku kelima, (Bandung: Penerbit Alumni, 1998), hal. 5.

²³ *Ibid.*, hal. 105-149.

Ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim, apabila dalam suatu kontrak, para pihak tidak menentukan pilihan hukum. Hakim dapat menentukan hukum yang berlaku berdasarkan teori:

1. *Lex Loci Contractus*
2. *Lex Loci Solutionis*
3. *Lex Loci Executionis*
4. *The Proper Law of the Contract*
5. *The Most Characteristic Connection*

8. Teori Hak-hak Yang Telah Diperoleh. Hak-hak Yang Telah diperoleh dipergunakan untuk mengedepankan bahwa perubahan-perubahan dari fakta-fakta yang menyebabkan dalam suatu hubungan tertentu diperlukan suatu kaidah hukum tertentu, tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula itu.²⁴ Prof. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah pelanjutan keadaan hukum untuk istilah hak-hak yang telah diperoleh.

Teori Hak-hak Yang Diperoleh mempunyai hubungan dengan bagian HPI yang lain, yaitu Ketertiban Umum dan Penyelundupan Hukum, juga dengan pengakuan keputusan asing. Hak-hak yang Diperoleh dapat dianggap sebagai kebalikan dari Ketertiban Umum. Dalam hak-hak yang diperoleh, diutamakan hukum asing dan dikesampingkan hukum nasional. Dalam Ketertiban Umum, diutamakan hukum nasional dan dikesampingkan hukum asing. Beberapa contoh hak-hak yang diperoleh adalah:²⁵

²⁴*Ibid.*, hal. 261.

²⁵ *Ibid.*, hal. 325.

1. Pengaruh perubahan kewarganegaraan atas kedewasaan
 2. Perkawinan di Luar Negeri
 3. Badan-badan hukum yang tidak dikenal
 4. Wasiat baru yang merugikan
 5. Perubahan letaknya benda bergerak
 6. Penggantian bendera kapal
 7. Perceraian atas tujuan bersama
 8. Perkawinan Poligami
9. Teori Persoalan Pendahuluan. Persoalan Pendahuluan terjadi apabila putusan terakhir dalam suatu persoalan HPI yang diajukan di hadapan hakim suatu negara bergantung pada pemecahan terlebih dahulu dari suatu persoalan lain (yang merupakan persoalan pokoknya).²⁶
- Ada beberapa syarat untuk terjadinya Persoalan Pendahuluan, antara lain: pertama, dalam suatu persoalan HPI harus dinyatakan berlakunya hukum asing. Kedua, HPI asing bersangkutan hasilnya berbeda dengan HPI forum sang hakim. Ketiga, Kaidah-kaidah materiil dari kedua stelsel hukum yang bersangkutan berbeda pula. Beberapa contoh yang berkaitan dengan pembahasan Persoalan Pendahuluan, antara lain²⁷:
1. Perkawinan Bukan Gerejani Janda Yunani
 2. Perceraian
 3. Batalnya perkawinan
 4. Sah Tidaknya anak
 5. Hidupnya seseorang (dalam hal warisan)

²⁶ Sudargo Gautama (g), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, edisi kedua, cetakan pertama, buku keenam, (Bandung: Alumni, 1998), hal. 5.

²⁷ *Ibid.*, hal. 7.

6. Tuntutan karena tabrakan dan adopsi
7. Pembatalan Kontrak

10. Teori Penyesuaian. Penyesuaian terjadi apabila dalam suatu peristiwa HPI tertentu sang hakim memakai hukum asing dan harus berusaha untuk memasukan hukum yang lain dalam pengertian-pengertian hukum, terminologi hukum dari negaranya sendiri.²⁸

Beberapa contoh tentang penyesuaian antara lain:²⁹ Akte Otentik, Adopsi, Trust, Hak Waris dan Adopsi, dan Kecelakaan Pesawat Terbang.

Teori Penyesuaian berhubungan dengan bagian HPI lain yaitu dengan kualifikasi, Persoalan Pendahuluan dan Ketertiban Umum.

11. Teori Timbal Balik dan Pembalasan

Timbal balik dimaksudkan suatu keadaan yang dikehendaki, sedangkan pembalasan merupakan cara untuk mencapai keadaan tersebut.

Timbal balik mempunyai lingkungan berlaku yang umum, yakni diberlakukan terhadap seluruh luar negeri, terhadap semua negara asing. Pembalasan dibatasi hanya pada negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibalas. Contoh pemakaian Timbal Balik dan Pembalasan secara bersamaan adalah: Hukum Acara Perdata Jerman Par.114 sub 2 Z.P.O. tentang kemungkinan untuk berperkara bebas biaya. "Orang asing tidak diberikan hak berperkara bebas

²⁸ *Ibid.*, hal. 62.

²⁹ *Ibid.*, hal. 76.

biaya apabila orang Jerman di negara asing yang bersangkutan tidak diberikan hak serupa.³⁰

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip

Asas-asas yang menjadi landasan dalam pembentukan norma.

1. Prinsip Nasionalitas, prinsip yang memberlakukan hukum nasional seseorang yang berlaku dalam menentukan status personal seseorang.
2. Prinsip Domisili, prinsip yang memberlakukan hukum domisili seseorang yang berlaku dalam menentukan status personal seseorang.
3. Asas Kebebasan Berkontrak, adalah asas umum yang diberikan oleh undang-undang dalam membuat suatu kontrak, yang terdapat pada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
4. Asas *Lex Fori*, asas yang memberlakukan hukum sang hakim dalam suatu peristiwa HPI.
5. Asas *Lex Loci Contractus*, asas yang menganut hukum tempat dibuatnya kontrak dalam perjanjian.
6. Asas *Lex Loci Solutionis*, asas yang menganut hukum tempat dilaksanakannya perjanjian.
7. *The Proper Law of The Contract*, adalah hukum yang berlaku dalam suatu kontrak adalah hukum negara yang memiliki titik taut terbanyak.
8. *The Most Characteristic Connection*, adalah hukum yang berlaku dalam suatu kontrak adalah hukum pihak yang memiliki pribadi yang paling karakteristik.³¹

³⁰ *Ibid.*, hal. 138.

³¹ Contoh dari penerapan teori ini adalah: Dalam Jual Beli berlaku hukum si Penjual, hubungan antara bank dan nasabah berlaku hukum pihak

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada dan Masalah yang dihadapi Masyarakat

1. Perkawinan Campuran

a. Kondisi yang ada

Perkawinan campuran di Indonesia sudah umum dan banyak terjadi. Sebagai contoh yaitu adanya orang-orang asing yang menikah satu sama lain di Indonesia, atau orang-orang asing satu sama lain di Indonesia, atau orang-orang asing yang menikah dengan orang Indonesia hal ini disebut juga perkawinan campuran internasional. Hubungan-hubungan hukum yang mengandung unsur asing (*foreign element*) termasuk ke dalam kaidah Hukum Perdata Internasional. Menurut teori Hukum Perdata Internasional, untuk suatu perkawinan campuran internasional harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat material berdasarkan hukum nasional para calon mempelai (dasar hukumnya Pasal 16 *Algemeene Bepalingen Van Wet Geving Voor Indonesie* (A.B)) dan syarat formil berdasarkan hukum dimana perkawinan dilangsungkan/*Lex Loci Celebration* (dasar hukum Pasal 18 A.B). Untuk saat ini hukum yang mengatur masalah-masalah di bidang Hukum Perdata Internasional masih menggunakan produk khusus warisan jaman Belanda (yaitu Pasal-pasal 16,17, dan 18 A.B). Produk hukum tersebut untuk saat ini sudah tidak memadai lagi mengingat semakin banyak dan bermacam-macamnya masalah Hukum Perdata Internasional yang dihadapi oleh hakim di Pengadilan.

bank, hubungan antara Pengacara/Notaris dengan Kliennya berlaku hukum Pengacara atau hukum si Notaris.

Definisi perkawinan campuran dalam UU No 1/1974, hanya perkawinan antara WNI dan WNA, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Definisi Perkawinan Campuran dijumpai dalam Pasal 57 UU No.1/1974: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Dengan demikian pengertiannya lebih sempit, perkawinan sesama warga negara asing yang terjadi di Indonesia tidak lagi termasuk dalam pengertian perkawinan campuran berdasarkan UU No.1/74 ini.

Perkawinan WNI yang dilakukan di luar negeri diatur dalam pasal 56 UU No.1/1974 yang menyatakan :

Ayat (1) “Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.”

Ayat (2) “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.”

Dengan membaca ketentuan yang tercantum dalam pasal 56 ayat 1 UU No.1/1974, terlihat ketentuan dalam pasal 16 dan 18 AB secara tidak langsung diterapkan dengan tidak menyebut lagi kedua pasal tersebut. Kata-

kata yang menyatakan “perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di mana perkawinan itu dilangsungkan” merujuk pada pasal 18 AB (*locus regit actum, lex loci celebrationis*), “bentuk perbuatan hukum dalam hal ini perkawinan”, tunduk pada hukum dimana perbuatan hukum itu dilakukan (syarat formal, tentang tata cara). Sedangkan ketentuan yang menyatakan, “bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini”, merujuk pada pasal 16 AB (dalam hal ini merupakan syarat materil), yang tidak boleh dilanggar, seperti ketentuan tentang batas usia menikah, dianutnya perkawinan sipil atau perkawinan agama bagi suatu negara dll yang tunduk pada status personal seseorang (penganut *Civil law* atau *Commo Law*).

Dengan demikian terlihat walaupun secara resmi ketentuan dalam pasal 16, (17) dan 18 AB itu masih berlaku, akan tetapi dalam perundang-undangan tertentu, ketentuan itu telah diterapkan pada hukum positif kita tanpa menyebut pasal-pasal kolonial itu. (Sebagai catatan kalau kita membaca BW Belanda baru di dalam uku Ke 10 Tentang HPI, ketentuan dalam pasal 16 AB dan 18 AB, dalam pasal 11 .1 dan Pasal 12 .1).

Perlu dipikirkan, dalam penyusunan UU Hukum Perdata Internasional, pengertian “perkawinan campuran”, tidak hanya mengacu pada pengertian pasal 57 UU No.1/1974, tetapi mengambil alih sebagian dari definisi Pasal 1 GHR sehingga berbunyi:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini adalah perkawinan antara orang-

orang yang di Indonesia: tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, baik antara Warganegara Indonesia dan Warganegara Asing; sesama Warganegara Asing tetapi berbeda kewarganegaraan, sesama Waganegara Asing tapi berdomisili/tempat tinggal di Indonesia .”

Dari uraian tersebut di atas, jelas tercermin unsur Hukum Perdata Internasionalnya yaitu adanya unsur asing (*foreign element*), berupa perbedaan kewarganegaraan dan domisili baik sebagai Titik Pertalian Primer (titik taut pembeda) maupun sebagai Titik pertalian Sekunder (titik taut penentu).

b. Kondisi yang diharapkan

Untuk perkawinan mana kami usulkan dipakai Hukum Nasional dari masing-masing pihak mengenai syarat-syarat perkawinan.

Untuk penyelenggaraan daripada perkawinan itu sendiri dan syarat-syarat formil maka dipakai hukum dari tempat dimana perkawinan itu dilakukan (*Lex loci Celebrationis*).

Tentang kondisi yang diharapkan apa yang dimaksudkan hanya berlaku syarat formal saja yaitu berlaku *lex loxi celebrationis*, yaitu hukum dimana perkawinan dilangsungkan? Bila dikatakan sesuai usul untuk syarat materil dipakai hukum nasional para pihak itu sama saja dengan yang berlaku saat ini yaitu pasal 56 UUP. Syarat –syarat perkawinan dalam hukum nasional kita diatur dalam pasal 2, Bab II pasal 6 sd psl 11 UUP. Karena itu terjadi kasus-kasus perkawian beda

agama yang tidak bisa dilakukan di Indonesia, mereka menikah diluar negerisecara sipil untuk menghindari ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat dikategorikan sebagai “menyelundupkan hukum”, yang keabsahannya dipertanyakan. Dalam UU HPI yang akan datang harus diatur apakah perbuatan yang dilakukan secara menyelundupkan hukum yang dilakukan di luar negeri itu dapat diterima keabsahannya atau tidak. Misalnya di negara bagian Arizona Amerika Serikat, dalam Arizona Code 1939, paragraf 108 dinyatakan, bahwa semua perkawinan yang dilakukan di luar Arizona sesuai dengan asas *lex loci celebrationis* diakui sebagai sah. Akan tetapi para mempelai yang bertempat tinggal di dalam wilayah Arizona, tidak dapat mengelakkan kaidah-kaidah perkawinan negara bagian tersebut bilamana dengan sengaja mereka telah berpergian ke luar negeri dengan maksud untuk menyelundupkan hukum. (S. Gautama : “Hukum Perdata Internasional Indonesia”, Buku Keempat, Bandung Alumni, 1989, hal 284-285). Akan tetapi di negara lain mis. Argentina, terdapat ketentuan yang berlainan. Dalam Pasal 159 Code Civilnya menentukan, sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku pada tempat dilangsungkannya perkawinan (*lex loci celebrationis*). Hal ini berlaku pula apabila para pihak telah meninggalkan tempat tinggal mereka dengan tujuan agar supaya tidak takluk di bawah formalitas-formalitas dan undang-undang yang berlaku disana. Dengan demikian apabila kita dalam UU HPI yang akan datang memang menginginkan untuk

perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri akan berlaku asas "*lex loci celebrationis*". (tanpa memperdulikan apakah dilakukan secara menyelundupkan hukum atau tidak), seperti berlaku di dalam perundang-undangan Argentina, hal itu harus diatur secara tegas. Konsekuensinya ketentuan ini bertentangan dengan UUP, pasal 56, kecuali UU HPI ini berlaku sebagai *lex specialis*.

c. Hambatan yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang diharapkan.

Dengan demikian hambatan yang ada yang berlaku sekarang, yaitu khusus untuk perkawinan beda agama yang tidak mungkin dilakukan di Indonesia, karena bertentangan dengan pasal 2 UUP, sebagai jalan keluar mereka menikah secara sipil di luar negeri yang hanya memenuhi pasal 18 AB (*lex loci celebrationis*) sah berdasarkan hukum setempat tidak memenuhi pasal 16 AB yaitu tidak bertentangan dengan UUP (pasal 2) yang mengharuskan perkawinan seagama. Perkawinan tersebut sesampai di Indonesia tetap dapat dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil, tetapi keabsahannya dipertanyakan karena hanya sah berdasarkan hukum setempat. Dapat dikategorikan sebagai perbuatan "menyelundupkan hukum", yaitu menghindari hukum yang seharusnya berlaku bagi mereka. Dengan demikian bila hanya dianut sahnya perkawinan berdasarkan "*lex loci celebrationis*" seperti yang dianut dalam Code Civil Argentina, maka segala masalah yang dihadapi sekarang ini terpecahkan

2. Status Kewarganegaraan

a. Kondisi yang ada (*das sein*)

Pada saat ini berlaku UU No.12/'2006 tentang kewarganegaraan menggantikan UU No.62/1958.

Tentang status kewarganegaraan anak, pada dasarnya tetap dianut asas ius sanguinis, akan tetapi berlainan dengan UU Kewarganegaraan lama (UUNo.62/1958), yang menganut asas ius sanguinis ketat, hingga dimanapun anak dilahirkan ia akan tetap mengikuti kewarganegaraan si ayah, walaupun ia lahir di negara yang menganut asas ius soli, dalam satu tahun setelah dia lahir orang tua harus memilih apakah anak tersebut akan jadi warga negara Indonesia atau warganegara asing. Di dalam UU No.12/2006 dalam perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan ini di mana salah satu pihak (ibu atau ayah) WNI dimungkinkan bagi si anak untuk memperoleh kewarganegaraan ganda (terbatas), sampai si anak berumur 18 Tahun. Dalam waktu tiga tahun setelah ia berumur 18 tahun atau menikah sebelum 18 tahun ia harus memilih jadi WNI atau WNA mengikuti salah satu orang tuanya. Ketentuan tersebut berlaku pula terhadap anak yang sudah lahir pada saat UU No.12/2006 ini diundangkan, dengan ketentuan anak tersebut belum berumur 18 tahun atau belum kawin (pasal 41) dan untuk itu ia harus mendaftarkan diri kepada menteri melalui pejabat atau Perwakilan RI paling lambat 4 (empat) tahun setelah UU ini diundangkan (Pasal 41). Tentang status kewarganegaraan suami isteri. Sebagai mana dalam UU No.62/58, istri tetap dapat mempertahankan

kewarganegaraan RI nya walaupun ia menikah dengan laki-laki WNA. Akan tetapi berdasarkan pasal 19 UU No 12/2006, dimungkinkan untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui perkawinan, dengan syarat sudah tinggal di wilayah RI paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Apabila dengan memperoleh kewarganegaraan RI tersebut yang bersangkutan berakibat kewarganegaraan ganda, maka yang bersangkutan diberikan Izin Tinggal Tetap di Indonesia. (suatu ketentuan yang sebelumnya tidak dikenal dalam UU No 62/1958). Tidak ada ketentuan perolehan kewarganegaraan RI itu setelah berapa tahun setelah perkawinan berlangsung. Pasal 26 UU No.12/2006 mengatur tentang kehilangan kewarganegaraan suami atau istri apabila dengan suami atau istri menganut asas istri atau suami mengikuti kewarganegaraan pasangannya (Dianutnya prinsip kesatuan hukum dalam keluarga seperti pernah di Indonesia dianut dalam pasal 2 GHR)

b. *Kondisi* yang diharapkan

Dipakainya prinsip nasionalitas untuk hubungan antara orang tua dan anak. Untuk pengesahan anak dipakai hukum sang ayah, untuk perwalian³² hukum sang anak, untuk alimentasi tempat tinggal yang nyata sehari-hari (*Residence Habituelle*) dari sang anak.

Dalam hal perbedaan kewarganegaraan antara suami dan isteri, maka dipakai hukum nasional sang suami. Hukum yang berlaku untuk harta benda perkawinan

³² Menurut Prof Zulfa: "Perwalian" diganti dengan hak asuh anak/pemeliharaan anak, karena istilah wali lebih luas

juga hukum nasional dari para pihak jika suami isteri berkewarganegaraan sama. Dalam hal suami isteri berbeda kewarganegaraan maka akan dipakai domisili bersama yang pertama (*eerste huwelijkes domicilie*).

Untuk hubungan antara orang tua dan anak karena ini termasuk dalam masalah status personal, bisa dipakai prinsip nasionalitas dapat pula dipakai prinsip domisili, sejalan dengan dianutnya prinsip nasionalitas oleh negara-negara Civil Law dan prinsip domisili bagi negara-negara Common Law. Pada umumnya dipakai hukum personal sang ayah sebagai kepala keluarga untuk anak sah. Domisili sang ayah dipakai untuk negara-negara Common Law seperti Inggris dan kewarganegaraan sang ayah untuk negara-negara Civil Law seperti Jerman, Belanda dsb. Seringkali pula hubungan antara orang tua dan anak ini berhubungan dengan masalah *renvoi*, yaitu apabila misalnya masalah pengesahan anak karena perkawinan tidak dikenal disuatu negara dengan prinsip domisili, sedangkan di negara dimana ia berdomisili yang memakai prinsip nasionalitas dikenal, maka dapat terjadi "*renvoi*". Menurut hukum intern si anak, anak itu adalah anak tidak sah, tetapi karena negara kedua orang tuanya menganut prinsip domisili, dan negara domisili mengenal pengesahan anak karena perkawinan, anak itu adalah anak sah. Dengan diterimanya *renvoi* oleh negara domisili si anak maka anak tersebut menjadi anak sah. Dalam hal terdapat perbedaan kewarganegaraan antara suami istri umum yang berlaku sekarang adalah hukum domisili bersama para pihak, apakah pada saat perkawinan dilakukan atau pada saat perceraian

diajukan. Hal ini berlaku pula untuk menentukan hukum yang berlaku untuk harta benda dalam perkawinan. Untuk anak baik dalam hal hak asuh anak, (perwalian dalam arti BW), nafkah anak (alimentasi), sejalan dengan berbagai Konvensi ttg anak a.l Konvensi Den Haag tentang tentang *Parental Responsibility*, Adopsi, *Child Abduction* dll, umumnya dipakai hukum tempat tinggal biasa sehari-hari si anak (habitual residence). Tidak lagi dipakai hukum sang anak, karena seringkali kepentingan sang anak lebih terakomodasi oleh hukum tempat tinggal sehari-harinya dibandingkan dengan hukum nasionalnya. Untuk hubungan hukum antara anak tidak sah dengan sang ayah umumnya dipakai hukum sang ayah, begitu pula mengenai pengesahan anak dipakai hukum sang ayah, untuk pengakuan anak, dipakai hukum orang yang mengakui.

c. Hambatan yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang diharapkan.

Seperti tersebut di atas, hambatan yang terjadi antara lain adalah karena tidak diakuinya dwi-kewarganegaraan, seseorang suami atau istri asing mengalami kesulitan untuk tinggal menetap dalam jangka waktu lama. Permasalahan ini berakibat pula pada status kewarganegaraan anak.

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang ada antara lain karena kita belum mempunyai ketentuan yang baku yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Perlu dipikirkan untuk mengaksesi beberapa

Konvensi Internasional terkait dan menyegerakan terbentuknya UU HPI Indonesia.

3. Adopsi

a. Kondisi yang ada

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang tentang Adopsi. Peraturan tentang Adopsi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia sesuai dengan PP 54/2007 yaitu sebagai habitual residence si anak.

b. Kondisi yang diharapkan

Mengenai Adopsi, agar dipakai Hukum Nasional apabila *adoptant* dan *adoptandus* mempunyai kewarganegaraan yang sama. Jika kewarganegaraan antara kedua pihak ini berlainan, maka kemampuan dan syarat-syarat untuk melakukan adopsi dan untuk diadopsi ditentukan oleh Hukum yang berlaku ditempat kediaman biasa sehari-hari dari sang anak.

Tentang akibat-akibat hukum dari adopsi antara kedua pihak ini diatur juga oleh hukum yang berlaku ditempat kediaman biasa sang anak.

Demikian pula hak-hak dan kewajiban antara pihak *adoptandus* dan keluarganya karena kelahiran. Juga dalam hal ini hukum dari tempat kediaman biasa sehari-hari sang anak yang menentukan.

Dengan demikian titik berat diletakkan pada tempat kediaman biasa sehari-hari dari sang anak (*Residence*

Habituelle) yang diterima dalam Konvensi-konvensi Adopsi Den Haag tahun 1975

c. Hambatan yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang diharapkan.

Dalam PP 54/2007, tentang usia calon anak angkat, sebagai diatur dalam Pasal 12 (1) a, terdapat ketentuan yang mengatur batas umur anak yang boleh diangkat yaitu belum berusia 18 tahun dengan penjelasan sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus, dikhawatirkan dapat disalah gunakan oleh pihak adoptant yang tidak bertanggung jawab. Penjelasan dalam Huruf c dengan memperinci anak yang memerlukan perlindungan khusus, a.l.a. Anak yang menyandang cacat, korban narkoba ,anak yang berhadapan dengan hukum, anak terekploitasi seksual dsb, menyebabkan dibukanya kemungkinan adopsi dijadikan “kedok” menjadikan anak-anak yang telah remaja, berumur mis. 16 atau 17 tahun yang diangkat oleh orang asing, dijadikan sebagai “pelacur” di luar negeri. Adanya kewajiban pelaporan perkembangan anak kepada Kemlu melalui Perwakilan RI setempat hanya satu kali dalam setahun sampai anak berumur 18 tahun (pasal 40 PP 54/2007).

4. Warisan

Mengenai Hukum Warisan, digunakan Hukum Nasional dari si pewaris. Warisan dalam hal ini diatur sebagai suatu Kesatuan, tanpa membedakan antara benda-benda bergerak dan benda-benda tetap.

Mengenai bentuk dari testamen akan diatur pula oleh Hukum Nasional dari orang yang membuat testamen atau ditempat dimana si pembuat testamen mempunyai domisili waktu membuatnya atau saat kematiannya atau tempat kediaman nyata sehari-harinya, atau dari tempat dimana benda-benda bersangkutan terletak (sepanjang mengenai benda-benda tidak bergerak). Ini adalah sesuai dengan prinsip *Favor Testamenti* yang diterima dalam Konvensi HPI Den Haag tentang warisan dari tahun 1961 mengenai bentuk daripada testamen.

5. Kontrak

a. Kondisi yang ada

Asas HPI yang paling utama dalam hukum perjanjian antar warga negara lain adalah bahwa hukum yang dipilih dan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian/kontrak. Namun dalam praktek, persoalan HPI menjadi lebih kompleks pada saat situasi dimana para pihak tidak melakukan pilihan hukum atau tidak menyatakan pilihan hukumnya secara tegas. Sehingga teori-teori HPI bidang kontrak sangat diperlukan atau lebih dikenal upaya menetapkan *the proper law of contract*. Di bawah ini akan ditinjau beberapa asas yang berkembang dalam HPI bidang hukum kontrak.

1. Asas *lex loci contractus*/hukum tempat pembuatan kontrak
2. Asas *lex loci solutionis*/hukum dari tempat pelaksanaan perjanjian
3. Asas parti autonomy/kebebasan para pihak

b. Kondisi yang diharapkan

Mengenai Kontrak, sebaiknya dipakai titik taut yang paling karakteristik sebagai hukum yang harus diperlukan. Maka kami usulkan supaya dirumuskan bahwa untuk Perjanjian Internasional berlakulah Hukum yang berlaku untuk perjanjian-perjanjian yang telah dipilih oleh para pihak. Apabila tidak ada pilihan maka dipilihlah hukum dari pihak yang mempunyai prestasi paling karakteristik untuk tipe kontrak masing-masing. (*The most characteristic connection*).

6. Perusahaan

Asas-asas untuk penentuan status badan hukum.

1) Asas kewarganegaraan/domisili pemegang saham

Status badan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat dimana mayoritas pemegang sahamnya menjadi warga negara (*lex patriae*) atau berdomisili (*lex domicilie*). Asas ini sudah banyak ditinggalkan karena kesulitan untuk menetapkan kewarganegaraan atau domisili dari mayoritas pemegang saham.

2) Asas *centre of administration/business*

Status dan kewenangan suatu badan hukum harus tunduk pada kaidah hukum dari tempat pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut.

3) Asas *place of incorporation*

Status dan kewenangan suatu badan hukum berdasarkan hukum dari tempat badan hukum secara resmi didirikan/dibentuk.

4) Asas *centre of exploitation*

Status dan kewenangan suatu badan hukum berdasarkan hukum dari tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasional, eksploitasi atau kegiatan produksi barang/jasa

7. Perbandingan dengan negara lain.

a. Bentuk Pengaturan Hukum Perdata Internasional

Di negara-negara Asia lainnya, kita juga saksikan sudah lama diterima sistem HPI yang tertulis dalam perundang-undangan tersendiri. Misalnya Jepang sejak 1898 dengan Undang-undang tanggal 15 Juni 1898 perihal ketentuan-ketentuan umum untuk hukum yang diperlakukan. Sejak 5 Agustus 1918 di Cina mempunyai Undang-undang tentang berlakunya Hukum Asing. Demikian Muangthai telah menerima suatu undang-undang tentang Hukum Perselisihan B.E 2481 yang diundangkan pada tanggal 10 Maret 1939.

Sebagai Negara-negara Asia, Negara-negara tersebut tadi sejak lama telah mengambil oper ketentuan-ketentuan perundang-undangan HPI yang termaktub dalam HPI Jerman, yaitu *Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch* (EGBGB).

Melihat Negara-negara Asia ini telah mengambil oper ketentuan-ketentuan dari Negara Eropa berkenaan dengan kaidah-kaidah HPI tertulis, dan melihat pula dalam praktek ketentuan-ketentuan yang diambil oper ini telah dapat berjalan dengan baik, kami berpendapat bahwa juga bagi Negara Republik Indonesia sebagai suatu Negara yang modern, sebaiknya diterima suatu kodifikasi daripada ketentuan-ketentuan HPI.

Juga di dalam Negara-negara ini dimana tidak ada kodifikasi daripada system HPI, kita saksikan telah diusahakan pula suatu ketentuan tertulis yang dapat diterima sebagai pedoman tentang hukum yang berlaku itu oleh si pelaksana hukum. Kami teringat dalam hubungan ini kepada apa yang dikenal sebagai "*Restatement of the Law on the Conflict of Laws*" dari Amerika Serikat. Dalam karya tersebut para sarjana HPI Amerika Serikat telah secara deskriptif merumuskan apakah yang dapat dianggap sebagai HPI yang hidup dan harus dituruti oleh para hakim atau pelaksana hukum lainnya dalam menghadapi persoalan-persoalan Hukum Perdata Internasional.

Karya yang dapat diibaratkan sebagai "*Spiegel*" dalam system HPI di Amerika Serikat ini, kiranya membuktikan bahwa juga Negara-negara tanpa kodifikasi daripada Hukum Perdata Internasional, membutuhkan kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional secara sistematis dan lengkap itu.

Kepastian hukum yang menjadi tujuan utama dari tiap system hukum lebih terjamin adanya dan para *justitiabelen* akan dapat lebih banyak keyakinan bahwa mereka akan diadili sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti tertera dalam Undang-undang Hukum Perdata Internasional yang tertulis itu.

- b. Materi muatan Hukum Perdata Internasional di beberapa negara
 - 1) Swiss

Sejak 1 Januari 1989, Hukum Perdata Internasional Swis diatur oleh UU Federal Hukum Perdata Internasional 18 Desember 1987 (*Federal Law of Private International Law of December 18, 1987* (PIL). PIL terdiri dari 200 artikel (pasal) yang memuat seluruh aspek hukum yang berlaku terkait dengan hukum perdata internasional. 10 *chapter* (Bab) yang ada dalam undang-undang ini meliputi yurisdiksi, hukum yang berlaku, dan penegakan hukum, yaitu:

Natural Persons (Ch. 2); Marriage Law (Ch. 3); Children And Adoption (Ch. 4); Guardianship (Ch. 5); Succession (Ch. 6); Property Law (Ch. 7) Intellectual Property Rights (Ch. 8); Law Of Obligations (Ch. 9) And Corporations (Ch. 10). The Law On Private International Law Concludes With A Chapter On International Bankruptcy (Ch. 11) And On International Arbitration (Ch. 12).

2) RRC³³

Selama tahun 1949-1978, komunikasi antara China dan dunia luar dapat dikatakan relatif sedikit dan hukum perdata internasional tidak dapat dikembangkan dalam lingkungan terbatas. Sejak tahun 1978, telah terjadi peningkatan komunikasi dengan seluruh dunia. Kondisi ini telah meningkatkan perkembangan hukum perdata internasional China. Pada awalnya, China

³³ China menggunakan istilah Hukum Perdata Internasional bukan Konflik Hukum. Lihat *Prasit Pivavatnapanich,* "Some Theoretical Remarks on Thai Private International Law Compared to the Continental and the Common Law Traditions". <http://www.thailawforum.com/articles/continental-commonlaw-tradition.html>. Didownload pada tanggal 25 Agustus 2014.

mengadopsi teori hukum perdata internasional yang diadopsi oleh UUSR. Mulai tahun 1978, china mulai mengadopsi teori barat. Sejak tahun 1997, hukum perdata internasional secara resmi menjadi bagian dari hukum China. Pada tahun 1979, hukum pertama yang mengatur investasi asing mulai berlaku. Hal ini tidak hanya pencerminan sikap berubah terhadap modal asing, tetapi juga menandai titik balik dalam hal reformasi dan membuka masuk investasi asing. Ketentuan Umum Hukum Perdata Internasional China menyangkut masalah-masalah seperti Prinsip-prinsip Umum, Ketentuan Penting, dan Masalah Umum. Sistem Hukum Perdata Internasional China menjadi lebih lengkap dan efektif, terutama mengingat diberlakukannya Bab IX dari rancangan KUH Perdata. Hal ini dimungkinkan bahwa dalam 30 tahun ke depan hukum perdata internasional China akan menjadi salah satu sistem hukum yang paling menonjol di dunia, baik dari segi struktur dan isinya³⁴

Hukum perdata internasional China terdiri dari:

- a. *Foreign-related Contract and Tort*
- b. *Property Rights with Foreign Elements*
- c. *Marriage and Family*
- d. *Foreign Inheritance*
- e. *Other Areas*, yang meliputi:

³⁴ Wang Hui , "A Review of China's Private International Law During the 30-year Period of Reform and Opening-Up , Working Paper Series No. 002 pada ASLI Visiting Fellow May 2009, file:///C:/Users/Bid_NA/Downloads/a%20Review%20of%20China%20Internasional%20Private%20Law.pdf, Diunduh pada tanggal 1 September 2014.

1. *Legal subjects*
2. *Maritime law*
3. *Negotiable instruments*

f. *Foreign-related Aspects in Civil Procedure*

Aturan ini mengatur tentang yurisdiksi perdata asing, bantuan hukum, pengakuan pengadilan asing, dan isu-isu implementatif, yaitu:

1. *Litigation*
2. *Judicial assistance*
3. *Recognition and enforcement of foreign judgments*
4. *Strengths and Weaknesses of Chapter IX of The Draft Civil Code.*

3) Jepang

Hukum Konflik Jepang atau aturan tentang Perdata Internasional terkodifikasi dalam satu undang-undang yaitu *the Act on the General Rules of Application of Laws (Application of Laws Act), Law No. 10 of 1898.*

Awalnya aturan ini diberlakukan pada tahun 1898, secara komprehensif direvisi pada tahun 2006, dan efektif sejak 1 Januari 2007.

*Act on the General Rules of Application of Laws [Hō no
Tekiyō ni
Kansuru Tsūsokuhō], Law No. 10 of 1898 (as newly titled
and
amended 21 June 2006)
Chapter 1 General Rules
Article 1 [Purpose]*

This law shall provide the general rules for the application of laws.

Chapter 2 General Rules for Statutes

Article 2

[Effective Date of Statutes]

A statute shall come into force from the twentieth day after its promulgation. However, where a different effective date is provided by the statute, that date shall apply.

Article 3

[Customs with the Same Effect as Law]

Customs not contrary to public policy (ordre public) shall have the same effect as law, to the extent that they are authorized by a statute or a statutory instrument, or that they concern matters not otherwise prescribed by a statute or a statutory instrument.

Chapter 3 General Rules on Applicable Law

Section 1 Person

Article 4

[A Person's Legal Capacity]

- (1) The legal capacity of a person shall be governed by his or her national law.*
- (2) Notwithstanding the preceding paragraph, where a person who has performed a juristic act is of full capacity under the law of the place where the act was done (lex loci actus), that person shall be regarded as having full capacity to the extent that at the time of the juristic act, all the parties were situated in a place under the same law.*
- (3) The preceding paragraph shall not apply either to a juristic act governed by family law or succession law, or*

to a juristic act regarding immovables situated in a place where the law differs from the lex loci actus.

Article 5

[Initiation of Guardianship or Similar Proceedings]

The court may initiate proceedings for guardianship, curatorship, or assistance (hereinafter referred to as “initiation of guardianship or similar proceedings”) under Japanese law where the person to be subject to the guardianship, curatorship, or assistance has a domicile or residence in Japan or is a Japanese national.

Article 6 [Declaration of

Disappearance]

- (1) The court may declare a person to have disappeared under Japanese law where the person was domiciled in Japan or was a Japanese national at the time when he or she was last recognized as alive.*
- (2) Even where the preceding paragraph is not applicable, the court may declare a person to have disappeared under Japanese law with regards only to the property that the person had in Japan and only to the person’s legal relations governed by Japanese law or otherwise connected to Japan in light of their nature, the domicile or nationality of the persons concerned, or other circumstances.*

Article 8

[In the Absence of a Choice of Applicable Law by the Parties]

- (1) Where there is no choice under the preceding Article, the formation and effect of a juristic act shall be governed by the law of the place with which the act is most closely connected at the time of the act.*

- (2) *For the purpose of the preceding paragraph, where only one party is to effect the characteristic performance of the juristic act, it shall be presumed that the juristic act is most closely connected with the law of his or her habitual residence (i.e., the law of his or her place of business where that place of business is related to the act, or the law of his or her principal place of business where he or she has two or more places of business related to the act and where those laws differ).*
- (2) *For the purpose of the first paragraph of this Article, where the subject matter of the juristic act is immovables, notwithstanding the preceding paragraph, it shall be presumed that the act is most closely connected with the law of the place where the immovables are situated.*

Article 9

[Variation of Applicable Law by the Parties]

The parties may vary the law otherwise applicable to the formation and effect of a juristic act. However, such variation shall not be asserted against third parties where it would be prejudicial to their rights.

Article 10

[Formalities of a Juristic Act]

- (1) *The formalities of a juristic act shall be governed by the law applicable to the formation of the act (where under the preceding Article the law was varied after the juristic act, the law applicable before the variation shall govern).*
- (2) *Notwithstanding the preceding paragraph, formalities that satisfy the requirements of the law of the place where the act was done (lex loci actus) shall be effective.*
- (3) *For the purpose of the preceding paragraph, where a declaration of intent is addressed to a person situated in a place under a different law, the place from where the*

notice was sent shall be deemed as the place of the act (locus actus).

- (4) *The second and third paragraphs of this Article shall not apply to the formalities of a contract concluded between parties situated in places having different laws. In this case, notwithstanding the first paragraph of this Article, contract formalities that satisfy the requirements of either the law of the place from where the notice of offer was sent or the law of the place from where the notice of acceptance was sent shall be effective.*
- (5) *The second, third, and fourth paragraphs of this Article shall not apply to the formalities of a juristic act that establishes or disposes of a right in rem to movables or immovables, or of a right requiring registration.*

Article 11

[Special Rules for Consumer Contracts]

- (1) *Regarding the formation and effect of a contract (excluding labor contracts; hereinafter referred to in this Article as “consumer contract”) between a consumer (i.e., an individual, excluding those cases where the party acts as a business or for a business) and a business operator (i.e., a juridical person or other corporate association, or an individual in those cases where the party is acting as a business or for a business), even where by choice under Article 7 or variation under Article 9, the applicable law would be a law other than that of the consumer’s habitual residence, when the consumer indicates to the business operator his or her intention that a particular mandatory rule from within the law of the consumer’s habitual residence should apply, this mandatory rule shall also apply to the matters covered by the rule concerning the consumer contract’s formation and effect.*

- (2) *Notwithstanding Article 8, where no choice under Article 7 has been made, the formation and effect of a consumer contract shall be governed by the law of the consumer's habitual residence.*
- (3) *In regards to the formation of a consumer contract, even where a law other than the law of a consumer's habitual residence is chosen under Article 7, when the consumer indicates to the business operator his or her intention that a particular mandatory rule from within the law of the consumer's habitual residence should apply to the formalities of the consumer contract, only the mandatory rule shall apply to the matters covered by the rule concerning the consumer contract's formalities, irrespective of Article 10, paragraphs 1, 2, and 4.*
- (4) *Where the law of a consumer's habitual residence is chosen under Article 7 with regards to the formation of a consumer contract, and when the consumer indicates to the business operator his or her intention that the law of the consumer's habitual residence should only apply to the formalities of a consumer contract, the formalities of the consumer contract shall be governed only by the law of the consumer's habitual residence, irrespective of Article 10, paragraphs 2 and 4.*
- (5) *Notwithstanding Article 10, paragraphs 1, 2, and 4, where there is no choice under Article 7 with regards to the formation of the contract, the formalities of a consumer contract shall be governed by the law of the consumer's habitual residence.*
- (6) *The preceding paragraphs shall not apply in any of the following cases:*
- (i) *Where the business operator's place of business that is associated with a consumer contract is in a place under a law that is different from the law of the*

consumer's habitual residence, and where the consumer comes to a place that has the same law as that place of business to conclude the contract. However, excluding cases where the consumer, who is in the place of his or her habitual residence, is invited by the business operator to conclude the consumer contract in the place that has the same law as the place of business;

(ii) Where the business operator's place of business that is associated with a consumer contract is in a place under a law that is different from the law of the consumer's habitual residence, and where the consumer has received or should receive the performance of all obligations under the consumer contract in a place that has the same law as that place of business. However, excluding cases where the consumer, who is in the place of his or her habitual residence, is invited by the business operator to have all obligations performed under the consumer contract in a place that has the same law as that place of business;

*(iii) Where at the time of contracting the business operator did not know the consumer's habitual residence and there were reasonable grounds for not knowing this;
or*

(iv) Where at the time of contracting the business operator mistook the other party of the contract for not being a consumer and there were reasonable grounds for this mistake.

Article 12

[Special Rules for Labor Contracts]

(1) Even where by choice under Article 7 or variation under Article 9, the applicable law to the formation and effect of

a labor contract is a law other than the law with which the contract is most closely connected, when the employee indicates to the employer his or her intention that a particular mandatory rule from within the law of the place with which the employee is most closely connected should apply, this mandatory rule shall apply to the matters covered by the rule concerning the labor contract's formation and effect.

- (2) For the purpose of the preceding paragraph, it shall be presumed that a labor contract is most closely connected with the law of the place where the work should be carried out under the contract (i.e., the law of the place of business through which the employee was engaged, where the work is not to be carried out in a particular place. The same applies for the next paragraph).*
- (3) Notwithstanding Article 8, paragraph 2, where no choice under the provision of Article 7 has been made with regards to the formation and effect of a labor contract, it shall be presumed that regarding its formation and effect the contract is most closely connected with the law of the place where the work should be carried out under the contract.*

Section 3 Rights in Rem and so forth

Article 13

[Rights in Rem and Rights Requiring Registration]

- (1) Rights in rem to movables and immovables and any other rights requiring registration shall be governed by the law of the place where the property is situated (lex rei sitae).*
- (2) Notwithstanding the preceding paragraph, the acquisition and loss of the rights mentioned in the preceding paragraph shall be governed by the place where the*

property is situated (lex rei sitae) at the time when the events causing the acquisition or loss were completed.

Section 4 Claims

Article 14

[Agency by Necessity and Unjust Enrichment]

The formation and effect of claims arising from agency by necessity (negotiorum gestio) or unjust enrichment shall be governed by the law of the place where the events causing the claims occurred.

Article 15

[Exception for Cases with a Clearly Closer Connection to Another Place]

Notwithstanding the preceding Article, the formation and effect of claims arising from agency by necessity (negotiorum gestio) or unjust enrichment shall be governed by the law of the place with which they are clearly more closely connected in light of circumstances such as where at the time of the occurrence of events causing the claims both of the parties had their habitual residence in a place with the same law, or where the agency by necessity (negotiorum gestio) or unjust enrichment arose relating to a contract between the parties.

Article 16

[Variation of Applicable Law by the Parties]

After the events causing the claims occur, the parties to an agency by necessity (negotiorum gestio) or unjust enrichment may vary the law that would otherwise be applicable to the formation and effect of the claims. However, such variation shall not be asserted against third parties where it would be prejudicial to their rights.

Article 17

[Tort]

The formation and effect of claims arising from tort shall be governed by the law of the place where the results of the acts causing the damage arose. However, where the occurrence of the results in such place would usually be unforeseeable, the law of the place where the acts causing the damage occurred shall govern.

Article 18

[Special Rules for Product Liability]

Notwithstanding the preceding Article, where a claim against a producer (i.e., a person who produces, processes, imports, exports, distributes, or sells a product in the course of trade) or a person who makes a representation that leads others to believe he or she is a producer of a product (hereinafter referred to jointly in this Article as “producer or similar person”) arises from a tort injuring the life, body, or property of others caused by the defect of a delivered product (i.e., a produced or processed thing), the formation and effect of those claims shall be governed by the law of the place where the injured person has been delivered the product. However, where the delivery of the product to that place could not usually be foreseen, the law of the principal place of business of the producer or similar person (or the law of his or her habitual residence where he or she has no place of business) shall govern.

Article 19

[Special Rules for Defamation] Notwithstanding Article 17, the formation and effect of claims arising from the tort of defamation of another shall be governed by the law of the injured person’s habitual residence (i.e., the law of its principal place of business

where the injured person is a juridical person or other corporate association).

Article 20

[Exception for Cases with a Clearly Closer Connection to Another Place]

Notwithstanding Articles 17, 18, and 19, the formation and effect of claims arising from tort shall be governed by the law of the place with which they are clearly more closely connected in light of the circumstances such as where at the time of the tort both of the parties had their habitual residence in a place under the same law, or where the tort occurred by breaching obligations in a contract between the parties.

Article 21

[Variation of Applicable Law by the Parties]

After a tort occurs, the parties to the tort may vary the law that would otherwise be applicable to the formation and effect of claims. However, such variation shall not be asserted against third parties where it would be prejudicial to their rights.

Article 22

[Public Policy Limits in Tort]

- (1) Where events that should otherwise be governed by the foreign law applicable in tort do not constitute a tort under Japanese law, recovery of damages or any other remedy under the foreign law may not be demanded.*
- (2) Even where the events that should otherwise be governed by the foreign law applicable in tort constitute a tort both under the foreign law and under Japanese law, the injured person may not demand recovery of damages or any other remedy not recognized under Japanese law.*

Article 23 [Assignment of Claims]

The effect on a debtor or other third parties of an assignment of a claim shall be governed by the law that is applicable to the claim.

Section 5 Family

Article 24

[Formation and Formalities of Marriage]

- (1) For each party, the formation of a marriage shall be governed by his or her national law.*
- (2) The formalities of a marriage shall be governed by the law of the place of the ceremony (lex loci celebrationis).*
- (3) Notwithstanding the preceding paragraph, formalities that satisfy the requirements of either of the parties' national law shall be effective, unless the marriage is celebrated in Japan and one of the parties is a Japanese national.*

Article 25 [Effect of

Marriage]

The effect of a marriage shall be governed by the spouses' national law when it is the same, or where that is not the case, by the law of the spouses' habitual residence when that is the same, or where either of these is the case, by the law of the place with which the spouses are most closely connected.

Article 26

[Matrimonial Property Regime]

- (1) The preceding Article shall apply mutatis mutandis to the parties' matrimonial property regime.*
- (2) Notwithstanding the preceding paragraph, the parties' matrimonial property regime shall be governed by the law that the spouses select from among the following laws where such selection is made in writing, signed, and dated by the spouses. In this case, the selection only has effect for future actions.*

- (i) *The law of the country where either spouse has nationality;*
 - (ii) *The law of either spouse's habitual residence; or*
 - (iii) *Regarding a matrimonial property regime for immovables, the law of the place where the immovables are situated.*
- (3) *A matrimonial property regime that according to the first and second paragraphs of this Article should be governed by a foreign law shall not be asserted against third parties acting in good faith (bona fides) insofar as it concerns juristic acts performed in Japan or property situated in Japan. In this case, regarding relations with such third parties the matrimonial property regime shall be governed by Japanese law.*
- (4) *Notwithstanding the preceding paragraph, an ante- or pre-nuptial agreement concerning matrimonial property made under a foreign law pursuant to the first or second paragraph of this Article may apply against a third party when the agreement is registered in Japan.*

Article 27

[Divorce]

Article 25 shall apply mutatis mutandis to divorce. However, divorce shall be governed by Japanese law where one of the spouses is a Japanese national with habitual residence in Japan.

Article 28

[Establishing the Parent-Child Relationship Where the Child is Legitimate]

- (1) *A child shall be legitimate where at the time of the child's birth the child was legitimate under the national law of one of the spouses.*
- (2) *Where the husband has died before the child's birth, the husband's national law at the time of his death shall be*

regarded as the law referred to in the preceding paragraph.

Article 29

[Establishing the Parent-Child Relationship Where the Child is Illegitimate]

- (1) Where a child is illegitimate, establishment of the parent-child relationship with regards to the father (paternity) shall be governed by the father's national law at the time of the child's birth, and with regards to the mother (maternity) by the mother's national law at that time. In these cases, when establishing the parent-child relationship by acknowledgment, where the national law of the child at the time of acknowledgment requires the agreement or consent of the child or a third party as a condition of acknowledgment, this requirement must also be satisfied.*
- (2) Acknowledgment of a child shall be governed by the national law of the child or of the acknowledging person at the time of the acknowledgment, or the law designated in the first sentence of the preceding paragraph. In the case where the national law of the acknowledging person shall be applied, the second sentence of the preceding paragraph shall also apply mutatis mutandis.*
- (3) Where the father has died before the child's birth, the father's national law at the time of his death shall be regarded as the law designated by the first paragraph of this Article. Where the person provided for in the preceding paragraph has died before the acknowledgment, the national law of that person at the time of his or her death shall be regarded as the national law designated by that paragraph.*

Article 30

[Legitimation]

- (1) A child shall receive the status of legitimate where he or she is legitimated by the national law of the father, mother, or child at the time when the conditions required for legitimation are completed.*
- (2) Where a person mentioned in the preceding paragraph has died before the completion of the conditions required for legitimation, the national law of that person at the time of his or her death shall be regarded as the national law designated by that paragraph.*

Article 31

[Adoption]

- (1) Adoption shall be governed by the national law of the adoptive parents at the time of the adoption. Where the national law of the child to be adopted requires as a condition for establishing the adoption the agreement or consent of the child or a third party, or the approval or any other decision by a public authority, this requirement must also be satisfied.*
- (2) Repudiation and termination of the familial relationship between an adopted child and his or her actual blood relatives (relatives by consanguinity) shall be governed by the law designated in the first sentence of the preceding paragraph.*

Article 32

[The Legal Relationship Between Parents and Child]

The legal relationship between parents and their child shall be governed by the child's national law where that is the same as the national law of either the mother or father (or the national law of the other parent in the case where one parent has died or is unknown), or in all other cases by the law of the child's habitual residence.

Article 33

[Other Family Relationships]

Family relations or rights and duties arising therefrom that are not covered by Articles 24 to 32 shall be governed by the national law of the party concerned.

Article 34

[Formalities of Juristic Acts Concerning Family Relations]

- (1) The formalities of juristic acts concerning family relations covered by Articles 24 to 33 shall be governed by the law applicable to the formation of such juristic acts.*
- (2) Notwithstanding the preceding paragraph, formalities that conform with the law of the place where the act was done (lex loci actus) shall be effective.*

Article 35

[Guardianship or Similar Proceedings]

- (1) Guardianship, curatorship, or assistance (hereinafter “guardianship or similar proceedings”) shall be governed by the national law of the ward.*
- (2) Notwithstanding the preceding paragraph, in the following cases where the ward is a foreign national, judicial declarations concerning guardianship or similar proceedings such as judicial appointment of a guardian, curator, or assistance manager shall be governed by Japanese law:*
 - (i) In the case where according to the foreign national’s national law there is cause for initiating guardianship or similar proceedings, but there is no one in Japan to undertake the administration of the guardianship or similar proceedings; or*
 - (ii) Where there has been a judicial declaration to initiate guardianship or similar proceedings concerning a foreign national in Japan.*

Section 6 Succession

Article 36

[Succession]

Succession shall be governed by the national law of the decedent

Article 37

[Wills]

- (1) The formation and effect of a will shall be governed by the testator's national law at the time of the will's formation.*
- (2) The revocation of a will shall be governed by the testator's national law at the time of the revocation.*

Section 7 Supplementary Rules

Article 38

[National Law]

- (1) Where a person has two or more nationalities, his or her national law shall be the law of the country in which the person has habitual residence from among those states of which he or she has nationality. Where there is no such country, the person's national law shall be the law of the state with which he or she is most closely connected. However, where one of those nationalities is Japanese, Japanese law shall be that person's national law.*
- (2) In the case where a person's national law shall govern but the person has no nationality, the law of that person's habitual residence shall govern. However, this shall not apply to cases where Article 25 (including its application mutatis mutandis under Article 26, paragraph 1 and Article 27) or Article 32 is applicable.*
- (3) Where a person has nationality in a state where the law differs by region, that person's national law shall be the law indicated according to the rules of that state (or the*

law of the region with which that person is most closely connected in the case where such rules do not exist).
Anderson & Okuda: Translation of Japan's Private International Law 159

Article 39

[Law of Habitual Residence]

In the case where the law of a person's habitual residence shall govern but where that habitual residence is unknown, the law of that person's residence shall govern. However, this shall not apply to cases where Article 25 is applicable (including its application mutatis mutandis in Article 26, paragraph 1 and Article 27).

Article 40

*[The Law of States or Places Where such Law Differs
According to One's Personal Status]*

- (1) In the case of a person who is a national of a state where the law differs according to a person's status, that person's national law shall be the law indicated according to the rules of that state (or the law with which that party is most closely connected where such rules do not exist).*
- (2) The preceding paragraph shall apply mutatis mutandis to the law of that party's habitual residence where that law differs according to a person's status and where that law is applicable according to Article 25 (including its application mutatis mutandis under Article 26, paragraph 1 and Article 27), Article 26, paragraph 2, item ii, Article 32, or Article 38, paragraph 2, and to the law of the place with which both spouses are most closely connected where that law differs by a person's status.*

Article 41

[Renvoi]

Where a case should be governed by a person's national law and pursuant to the rules of that law the case should be governed by Japanese law, the case shall be governed by Japanese law. However, this shall not apply where the person's national law should govern pursuant to Article 25 160 (including its application mutatis mutandis in Article 26, paragraph 1 and Article 27) or Article 32.

Article 42

[Public Policy (Ordre Public)]

Where a case should be governed by a foreign law but application of those provisions would contravene public policy (ordre public), those provisions shall not apply.

Article 43 [Exceptions to

Application]

- (1) The provisions of this Chapter shall not apply to maintenance obligations arising from spousal, parentage, or any other family relationships. However, this shall not apply to application of the provisions in the main clause of Article 39.*
- (2) The provisions of this Chapter shall not apply to the formalities of wills. However, this shall not apply to the application of the provisions in the main clause of Article 38, paragraph 2, the main clause of Article 39, and Article 40.*

4) Belanda

Aturan mengenai Hukum Perdata Internasional di Belanda diatur dalam Buku 10 Civil Code Establishment and Implementation Act tertanggal 19 Mei 2011. Buku 10 Code Civil, dalam hukum konflik Belanda, akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari

2012. Dengan demikian, 16 aturan hukum perdata terutama pd area yang spesifik yaitu nama, perkawinan, perceraian, adopsi, perusahaan, dan lain-lai akan disatukan dalam satu aturan. Undang-undang ini memasukkan 17 ketentuan umum. Undang-undang ini tidak ada perubahan signifikan dari hukum perdata internasional Belanda yang ada saat ini. UU ini dipandang sebagai suatu konsolidasi dari aturan pilihan hukum yang eksis, dari pada suatu kodifikasi.

Book 10 Code Civil Belanda mengatur materi HPI terkait dengan:

1. *Name*
2. *Marriage*
3. *Registered Partnership*
4. *Parentage*
5. *Adoption*
6. *Other Issues of Family Law*
7. *Corporations*
8. *Property Law*
9. *Trustrecht*
10. *Succession*
11. *Contractual Obligations*
12. *Non-Contractual Obligation*
13. *Some provisions relating to Maritime Law, Inland navigation law, Aviation law*

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur Terhadap Aspek Kehidupan dan Beban Keuangan Negara

Indonesia memerlukan suatu perundang-undangan yang khusus secara sistematis dan lengkap mengatur Hukum Perdata Internasional. Suatu kodifikasi daripada sistem HPI bagi negara kita mempunyai keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugiannya. Apabila diadakan suatu evaluasi daripada keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian, maka keuntungannya adalah lebih banyak.

Dengan adanya sistem HPI yang dibukukan di dalam suatu kodifikasi, perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dan lengkap, akan tercapailah Kepastian Hukum utamanya sistem Hukum Perdata Internasional bagi negara kita. Dengan demikian para hakim dan pelaksana hukum lainnya, akan memperoleh suatu pegangan yang dapat diandalkan mengenai apakah yang merupakan hukum dalam persoalan-persoalan HPI yang dihadapinya itu. Pada waktu sekarang bagi para Hakim di Indonesia agak sukar untuk menemukan kaidah-kaidah Hukum yang diperlukan dalam memecahkan berbagai persoalan HPI yang dibawa ke hadapannya. Ia harus mengadakan penyelidikan dalam buku-buku dan tulisan serta karya-karya ilmiah lainnya daripada sarjana-sarjana hukum HPI yang menulis tentang persoalan-persoalan HPI untuk Indonesia.

Di sisi lain, suatu aturan yang bersifat tertulis mengakibatkan system aturan tersebut menjadi kaku. Demikian halnya terhadap sistem HPI yang akan menjadi kaku karena adanya peraturan-peraturan tertulis ini yang

kurang dapat mengikuti irama daripada perkembangan dan perubahan-perubahan.

Berbeda dengan peraturan-peraturan tidak tertulis yang lebih luwes adanya, maka peraturan-peraturan tertulis ini akan membawa pengekangan dan pembekuan daripada Hukum bersangkutan. Dikuatirkan bahwa dengan demikian akan kurang adanya penyesuaian dengan perkembangan dan irama hidup sehari-hari berkenaan dengan persoalan HPI ini.

Tidak dapat disangkal bahwa hal ini memang adalah suatu keberatan yang riil terhadap dikodifikasikannya sesuatu system hukum. Akan tetapi apabila dilihat kepada keuntungan-keuntungan daripada adanya kodifikasi HPI ini, maka kiranya kerugian tersebut akan kurang berarti.

Bagi kami sendiri adalah sebaiknya apabila untuk Republik Indonesia dibuat suatu kodifikasi secara tertulis daripada system HPI yang berlaku di negara kita ini.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

1. Instrumen Hukum Nasional
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Pasal 26
 - 1) Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.
 - 2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
 - Pasal 28 A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
 - Pasal 28 B
 - 1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 - 2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
 - Pasal 28 D
 - 4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
 - b. AB
 - Pasal 16 .

Ketentuan dalam Undang-undang mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku bagi kaula negara Belanda, apabila ia berada di luar negeri. Akan tetapi apabila ia menetap di Negeri Belanda atau di salah satu daerah koloni Belanda, selama ia mempunyai tempat tinggal disitu, berlakulah mengenai bagian tersebut dan hukum perdata yang berlaku disana.

- Pasal 17

Terhadap barang-barang yang tidak bergerak berlakulah Undang-undang dari negeri atau tempat dimana barang-barang itu berada.

- Pasal 18

Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh Pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat, dimana tindakan hukum itu dilakukan. Untuk menerapkan pasal ini dan pasal di muka, harus diperhatikan perbedaan yang diadakan oleh perundang-undangan antara orang-orang Eropa dan orang-orang Indonesia.

c. BW (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Buku 1 BW tentang Orang

BAGIAN 5

Perkawinan-perkawinan yang Dilaksanakan di Luar Negeri (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)

- Pasal 83

Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, baik antara sesama warga negara Indonesia, maupun antara warga negara Indonesia dengan warga negara lain,

adalah sah apabila perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang biasa di negara tempat berlangsungnya perkawinan itu, dan suami istri yang warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian 1 Bab ini.

- Pasal 84

Dalam waktu satu tahun setelah kembalinya suami istri ke wilayah Indonesia, akta tentang perkawinan mereka di luar negeri harus didaftarkan dalam daftar umum perkawinan di tempat tinggal mereka

- Pasal 945

(s.d.u dg S. 1915-299, 642.) Warga Negara Indonesia yang berada di negeri asing, tidak boleh membuat wasiat selain dengan akta otentik dan dengan mengindahkan formalitas-formalitas yang berlaku di negeri tempat akta itu dibuat. Namun dia berwenang untuk membuat penetapan dengan surat di bawah tangan atas dasar dan dengan cara seperti yang diuraikan dalam pasal 935. (AB. 16, 18; KUHPerd. 936, 938, 953; S. 1960-296.)

d. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Bagian Kedua Perkawinan di Luar Indonesia

- Pasal 56

1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan

dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

- 2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga Perkawinan Campuran

- Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

- Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

- Pasal 59

- 1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.
- 2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

- Pasal 60
 - 1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.
 - 2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
 - 3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
 - 4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).
 - 5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.
- Pasal 61
 - 1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

- 2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
 - 3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.
- Pasal 62
Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

e. Undang-Undang Kewarganegaraan

- Pasal 2
Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- Pasal 3
Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

BAB II

WARGA NEGARA INDONESIA

- Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah:

- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai

kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

1. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
 - m.anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah
- Pasal 5
 - (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
 - (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
 - Pasal 6
 - (1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya

- (2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

2. Instrumen Hukum Internasional, antara lain:

- a. *General Principles of Private International Law*
- b. *Convention on Conflict of Laws related to the Form of Testamentary Dispositions*, Tahun 1961.
- c. *Convention on the Law Applicable to Surnames and Given names*, 1980 (Art 27);
- d. *Convention on Celebration and Recognition of the Validity of Marriage* 1978 (Art 27);
- e. *Hague Convention on Matrimonial Property*, 1978
- f. *Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respects of Intercountry Adoptions* 1933;
- g. *International Instruments on Child Abduction* (Article 114);
- h. *Convention on the Law Applicable to Maintenance Obligations* 1973 (Article 116)
- i. *Convention on the Law Applicable to Agency* 1978 (Article 125).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, dan YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Nilai-nilai hakiki dan luhur yang hidup dalam masyarakat yang terangkum dalam Pancasila merupakan landasan bagi pengaturan Hukum Perdata Internasional. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tugas antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selama ini, hubungan keperdataan internasional didasarkan pada AB dan undang-undang yang lahir pasca kemerdekaan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa peraturan yang dibuat oleh penjajah diarahkan untuk selalu memberikan keuntungan bagi penjajah itu sendiri. Demikian halnya dalam pembuatan dan pemberlakuan Pasal 16, 17, dan 18 AB. Aturan peninggalan penjajah sudah menyimpang dari politik hukum kita sehingga tidak akan dapat memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia apalagi untuk memberikan kesejahteraan sebagaimana amanat pembukaan UUDNRI Tahun 1945.

Penyusunan asas-asas Hukum Perdata Internasional yang dituangkan dalam suatu kodifikasi tentunya akan menjadi landasan yang komprehensif bagi setiap hubungan perdata kita dengan negara lain sehingga dapat tercapai kepastian hukum dan keadilan yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan kepada warga negara kita.

B. Landasan Sosiologis

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang tidak lagi memperhatikan batas wilayah yang sedang bergulir saat ini, menjadikan perlunya suatu pegangan yang dapat diandalkan bagi kita mengenai apa yang merupakan hukum dalam persoalan-persoalan hukum perdata internasional yang dihadapi.

C. Landasan Yuridis

Negara, dalam melindungi aktivitas hukum warganya yang bersentuhan dengan warga negara asing, selama ini masih menggunakan aturan peninggalan kolonial yaitu *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie* Pasal 16, 17, dan 18. Aturan tersebut masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945). Saat ini, kita tidak mempunyai banyak peraturan HPI yang tertulis. Tiga pasal dalam AB (Pasal 16 – 18) yang telah diambil alih dari HPI Negeri Belanda, pasal 6, 7, dan 10 yang kembali dioper dari Pasal 3 dst. Code Civil Perancis. Karena tidak adanya perundang-undangan yang sistematis maka bukan saja sulit untuk mengetahui apa yang merupakan hukum dalam persoalan-persoalan HPI, tetapi juga membawa ketidakpastian dan keragu-raguan bukan saja bagi si pelaksana hukum, tetapi juga bagi si pencari hukum. Para pihak tidak dapat mengetahui dengan baik apakah yang merupakan hukum, apalagi bila antara penulis HPI ini terdapat perbedaan paham mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

A. Sasaran

Hal/ Keadaan yang ingin dicapai dengan membentuk UU HPI adalah:

1. Tercapainya kodifikasi hukum sebagai perangkat aturan-aturan hukum yang tersusun secara sistematis, dan dapat memberikan petunjuk kearah penyelesaian secara adil bagi persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur asing.
2. Sistem hukum perdata internasional di samping harus dapat menjamin kepentingan bangsa Indonesia, hendaknya juga tidak *misplaced* diantara sistem-sistem hukum lainnya di dunia. Nasionalisme di bidang hukum memang baik, tetapi nasionalisme hukum yang sempit akan merugikan pertumbuhan hukum itu sendiri.
3. Untuk menghindari kekosongan hukum, asas-asas umum HPI (*General Principles of Private Internasional Law*) dari konvensi-konvensi hukum internasional khususnya yang mengatur Hukum Perdata Internasional dapat dipakai tentunya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan falsafah Pancasila. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum Perdata Internasional dalam berbagai konvensi internasional yang ada, kita sebenarnya telah menyerasikan sistim Hukum Perdata Intemasional kita dengan ketentuan-ketentuan Hukum Perdata Internasional yang untuk sebagian besar dianut oleh *The family of nations* di dunia.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Hubungan antara UU HPI dengan peraturan HPI dalam peraturan perundang-undangan yang lain merupakan hubungan antara ketentuan umum (*lex generalis*) dan ketentuan khusus (*lex specialis*). Ketentuan dalam UU HPI berlaku sebagai ketentuan umum. Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus, maka peraturan inilah yang berlaku sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali*.
2. Aturan HPI yang termuat dalam Pasal 16, 17, dan 18 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesia* dan ketentuan-ketentuan mengenai HPI lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah tidak memadai.
3. UU HPI memuat asas-asas dan teori-teori khusus yang memberikan pengaturan dan/atau petunjuk cara menyelesaikan berbagai masalah HPI.

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

1. Ketentuan Umum
 - a) Hukum Indonesia adalah Hukum Positif yang berlaku didalam wilayah Republik Indonesia.
 - b) Hukum Nasional adalah hukum suatu negara yang berlaku bagi orang berdasarkan asas kewarganegaraan.
 - c) Hukum Intern Indonesia adalah seluruh hukum yang berlaku di Indonesia untuk peristiwa-peristiwa hukum dan hubungan-hubungan hukum yang tidak mengandung unsur asing.
 - d) Hukum Perdata Internasional adalah hukum nasional yang mengatur peristiwa-peristiwa dan hubungan-

hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing.

- e) Kaidah Hukum Asing adalah kaidah-kaidah hukum negara lain, bisa berupa kaidah internnya saja, kaidah HPI-nya saja atau kaidah intern ditambah kaidah HPI nya.
- f) Hukum antar Tata Hukum adalah hukum yang diterapkan apabila di dalam suatu peristiwa atau hubungan hukum terdapat dua atau lebih sistem hukum yang bertautan.
- g) Hukum antar Tata Hukum Intern adalah hukum yang diterapkan apabila dalam suatu negara terdapat dua atau lebih sub sistem hukum intern yang bertautan.
- h) Hukum antar Tata Hukum Ekstern adalah HPI
- i) Status Personal adalah status dan kewenangan seseorang dimanapun berada dan kemanapun dia pergi, yang termasuk dalam hukum keluarga.

2. Materi Pokok yang akan diatur

- a) Asas-Asas Umum Hukum Perdata Internasional
 - i. Asas-Asas Umum Hukum Perdata Internasional berlaku bagi suatu persoalan jika tidak ada ketentuan dalam undang-undang HPI atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur persoalan HPI.
 - ii. Dalam hal hukum nasional seseorang dinyatakan berlaku, akan tetapi hukum nasional orang tersebut menunjuk kembali (*renvoi*) pada hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku baginya, hukum yang diterapkan adalah hukum intern Indonesia.

- iii. Kaidah-kaidah hukum asing yang seharusnya berlaku menurut ketentuan-ketentuan HPI, tidak dipergunakan bilamana kaidah-kaidah asing tersebut bertentangan dengan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- iv. Dalam hal hukum nasional seseorang dinyatakan berlaku, akan tetapi orang tersebut mempunyai dua kewarganegaraan atau lebih, hukum yang berlaku adalah hukum yang ditetapkan oleh kewarganegaraan yang paling efektif dan aktif. Apabila terjadi permasalahan mengenai kewarganegaraan dari seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan atau lebih dan salah satu dari kewarganegaraan tersebut adalah kewarganegaraan Indoneisa, hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia.
- v. Bagi seseorang yang menurut hukum Indonesia adalah orang yang tidak berkewarganegaraan (*stateless*) berlaku hukum dari Negara tempat orang tersebut mempunyai tempat kediaman sehari-hari. Ketentuan ini hanya berlaku sepanjang hal itu menyangkut satatus dan kewenangan untuk bertindak dalam hukum, sedangkan hal-hal lainnya, orang yang tidak berkewarganegaraandianggap sebagai orang asing.
- vi. Apabila di dalam suatu sengketa di muka pengadilan Indonesia hukum asing yang harus berlaku, akan tetapi antara hukum asing yang bersangkutan dan hukum Indonesia terdapat perbedaan kualifikasi, kualifikasi hubungan hukum tersebut ditentukan berdasarkan hukum Indonesia (*Kualifikasi Lex Fori*).

- vii. Apabila dalam suatu peristiwa atau hubungan HPI harus berlaku hukum dari suatu Negara yang mengenal suatu sistem Hukum Antar Tata Hukum Intern hukum yang dipakai adalah hukum yang ditentukan oleh kaidah-kaidah Hukum Antar Tata Hukum Intern itu.
- viii. Perseroan terbatas, perkumpulan, dan badan-badan hukum lainnya tunduk pada hukum dari negara tempat badan hukum tersebut didirikan dan menentukan kewarganegaraannya. Badan Hukum yang didirikan di luar wilayah RI yang melaksanakan kegiatannya di dalam wilayah RI tunduk pada ketentuan hukum Indonesia. Badan Hukum yang didirikan di luar wilayah RI yang melaksanakan kegiatannya di dalam wilayah RI tunduk pada ketentuan hukum Indonesia (*Teori Inkorporasi*).
- ix. Apabila hukum suatu negara asing yang seharusnya diterapkan tidak dapat diketahui dengan pasti dan jelas oleh hakim, hukum yang diterapkan adalah Hukum Intern Indonesia.
- x. Selama tidak ditentukan lain oleh UU HPI atau peraturan perundang-undangan lainnya, sahnyanya suatu bentuk perbuatan hukum ditentukan oleh hukum dari negara tempat perbuatan itu dilakukan. (Kecuali apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menghindarkan menghindari hukum yg harus berlaku bagi dirinya atau untuk mencegah penyelundupan hukum). Bagi perbuatan hukum yang berkenaan dengan benda, hukum yang

mengatur tentang benda tersebut adalah hukum negara dimana benda itu terletak.

- xi. Kemampuan dan ketidakmampuan seseorang untuk bertindak dalam hukum diatur oleh hukum nasionalnya. Orang asing yang melakukan suatu perbuatan hukum di Indonesia dianggap mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan itu sepanjang menurut Hukum Indonesia ia mampu melakukannya. Kemampuan tersebut tidak berlaku bagi perbuatan hukum di bidang Hukum Kekeluargaan dan Hukum Waris. Sepanjang menyangkut perbuatan hukum yang berkenaan dengan benda tidak bergerak, kemampuan hukum seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang demikian diatur oleh hukum Negara tempat benda tidak bergerak itu terletak.
- xii. Status dan kewenangan hukum seorang warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri tunduk pada hukum Indonesia. Status dan kewenangan hukum dari orang asing yang berada di dalam wilayah Negara RI tunduk pada hukum nasionalnya. Status dan kewenangan hukum dari orang asing yang secara terus menerus menetap di Indonesia selama 10 tahun tunduk pada hukum Indonesia.
- xiii. Hal hilangnya orang asing dan akibat-akibat hukumnya tunduk pada hukum nasionalnya. Akibat hukum yang menyangkut benda-benda tidak bergerak yang terletak di wilayah Negara RI tunduk pada hukum Indonesia.

- xiv. Pengadilan Indonesia tidak dapat menempatkan orang asing di bawah pengampuan berdasarkan suatu alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum Indonesia, meskipun alasan itu dibenarkan oleh hukum nasional orang asing tersebut.
- xv. Pengampuan bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau bertempat kediaman di luar negeri tunduk pada hukum Indonesia.

b) Perikatan

Perjanjian yang mengandung unsur asing tunduk pada hukum yang dipilih para pihak, baik yang disebutkan secara tegas, maupun tersirat dalam perjanjian. Dalam bidang Kontrak Internasional dianut paham kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dengan asas ketertiban umum.

Apabila tidak dilakukan pilihan hukum, maka hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat tinggal atau tempat kedudukan pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik.

Penerapan dari pengertian prestasi yang paling karakteristik adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Perjanjian jual beli dan penyerahan benda-benda bergerak diatur oleh hukum dari negara tempat kediaman sehari-hari dari pihak penjual atau pihak yang menyerahkan;
- 2) Perjanjian-perjanjian perusahaan, Perjanjian pemberi kuasa, Perjanjian perwakilan atau keagenan, Perjanjian komisi, Perjanjian pengangkutan, Perjanjian ekspedisi, barang dagangan, Perjanjian konsinyasi dan

perjanjian penyimpanan diatur oleh hukum dari negara dimana pada saat dilangsungkannya perjanjian, terletak tempat kediaman sehari-hari dari pihak pengusaha, pihak yang menerima kuasa, pihak yang mewakili atau agen, komisioner, makelar pengangkutan, ekspediter dan penerima penyimpanan.

- 3) Bagi perjanjian asuransi yang dipergunakan hukum dari negara dimana pada saat dilangsungkan perjanjian terletak tempat kedudukan perusahaan asuransi tersebut.
- 4) Bagi perjanjian yang penerbitan dipergunakan hukum dari negara di mana pada saat dilangsungkan perjanjian terletak domisili pihak penerbit
- 5) Bagi perjanjian yang dilangsungkan dalam rangka kegiatan perusahaan, dan dilangsungkan di tempat kedudukan badan hukum atau domisili dari orang yang menjadi pihak, maka hukum yang berlaku adalah hukum dari negara perusahaan itu bertempat kedudukan;
- 6) Bagi perjanjian di bursa berlaku hukum dari tempat di mana bursa itu diadakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi perjanjian yang dilangsungkan di pasar-pasar umum.

Ketentuan mengenai pilihan hukum yang yang dilakukan atau dipilih oleh para pihak baik secara tegas, maupun tersirat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang tidak dapat dikesampingkan (mutlak memaksa), karena fungsi sosial ekonominya dalam menunjang pembangunan nasional.

Misalnya: peraturan tentang devisa, kuota impor ekspor perburuhan dan sebagainya.

Hukum dari negara tempat suatu peristiwa hukum terjadi menentukan apakah peristiwa itu adalah suatu perbuatan melanggar hukum, serta menentukan segala akibat hukumnya. Akibat hukum yang termasuk dalam suasana hukum dari negara lain daripada tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum itu dapat ditentukan oleh hukum dari negara lain tersebut.

Pada dasarnya diterima teori klasik untuk perbuatan melanggar hukum yaitu hukum dari tempat perbuatan melanggar hukum telah terjadi (*lex loci delicti commissi*). Akan tetapi, demi keadilan dan berdasarkan yurisprudensi maupun pendapat para penulis modern, maka apabila perlu dapat diadakan pelembutan sehingga kaidah klasik tersebut tidak dipergunakan secara kaku. Dengan demikian lingkungan sosial, jika perlu turut diperhatikan sebagaimana sudah dikenal pula dalam yurisprudensi di negara kita.

c) Benda

Ketentuan yang mengatur benda dan kebendaan tunduk pada hukum negara tempat benda terletak atau berada. Hal ini menganut prinsip *lex rei sitae*. Prinsip ini dipergunakan, baik untuk benda bergerak maupun benda tak bergerak.

Sementara pengaturan mengenai benda bergerak yang diangkut dari suatu negara ke negara lain diatur oleh para pihak, namun jika tidak diatur maka berlaku hukum negara tempat benda tersebut berada, jika

berada di laut bebas, maka hukum yang berlaku adalah hukum tempat tempat gugatan diajukan.

Benda yang dalam pengangkutan (*in transitu*) perlu diatur dengan ketentuan tersendiri tentang hukum yang harus berlaku, yaitu hukum dari negara tujuan atau negara dimana benda bersangkutan seharusnya diterima.

d) Keluarga

1) Perkawinan

Perihal tentang syarat materil perkawinan ditentukan oleh hukum nasional masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan, sepanjang hukum nasional tempat melangsungkan pernikahan tidak menentukan lain.

Perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan sesuai dengan syarat formal yang ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan dilakukan.

Mengenai kewarganegaraan baru yang diperoleh suami isteri setelah perkawinan dilangsungkan tidak mengubah akibat hukum dari perkawinan mereka sepanjang menyangkut hal-hal yang terjadi sebelum terjadi perubahan kewarganegaraan. Dengan kata lain sebelum terjadinya perubahan kewarganegaraan, mereka diatur menurut hukum yang semula mengatur perkawinan mereka.

Tetapi apabila peristiwa atau perbuatan hukum (dalam hal ini perkawinan) yang dilakukan setelah perubahan kewarganegaraan mereka, maka mereka tunduk pada hukum nasionalnya yang baru.

Apabila setelah perkawinan dilangsungkan salah seorang suami atau istri memperoleh kewarganegaraan yang dimilikinya pada saat perkawinan dilangsungkan, akibat-akibat hukum dari perkawinan mereka tidak berubah.

2) Harta Benda Perkawinan

Hukum Harta Benda Perkawinan ialah semua ketentuan hukum mengenai harta bersama, harta bawaan maupun harta terpisah. Dalam hal suami isteri berkewarganegaraan sama, maka akan dipakai hukum nasional mereka.

Apabila berdasarkan hukum nasionalnya suami isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan, ketentuan mengenai harta benda mereka tunduk pada perjanjian tersebut dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum nasional mereka.

Mengenai harta benda perkawinan antara suami isteri yang berbeda kewarganegaraan diatur oleh hukum yang dipilih oleh para pihak dengan ketentuan:

- Hukum yang dipilih para pihak ialah hukum nasional suami atau isteri pada saat pilihan hukum dilakukan;
- Hukum negara yang merupakan tempat kediaman sehari-hari suami atau isteri pada saat pilihan hukum dilakukan, atau

- hukum dari negara yang merupakan tempat kediaman biasa sehari-hari pertama suami atau isteri setelah perkawinan dilangsungkan.

Namun jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum, maka hukum yang berlaku hukum intern dari negara yang merupakan tempat kediaman sehari-hari pertama dari suami isteri atau hukum tempat kediaman pertama setelah perkawinan dilangsungkan.

Berkenaan dengan benda tak bergerak dalam perjanjian perkawinan sekalipun telah dilakukan pilihan hukum tersebut, hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat benda tersebut terletak.

Kemampuan hukum untuk mengadakan perjanjian perkawinan mengenai harta benda bersangkutan diatur oleh hukum nasional masing-masing pihak.

Dimana bagi suami isteri yang mempunyai kewarganegaraan yang sama syarat-syarat materiil dan akibat hukum dari perjanjian perkawinan itu diatur oleh hukum nasional mereka. Sementara bagi suami isteri yang mempunyai kewarganegaraan berbeda syarat-syarat materiil dan akibat hukum dari perjanjian perkawinan itu diatur oleh hukum yang mereka pilih. Jika tidak ada pilihan hukum, maka yang berlaku adalah hukum dari tempat kediaman sehari-hari pertama dari suami isteri.

3) Perceraian

Perceraian termasuk bidang status personal, maka dipergunakan prinsip nasionalitas. Jika terjadi perceraian suami isteri yang mempunyai kewarganegaraan sama diatur oleh hukum nasional mereka.

Namun apabila suami istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda tetapi keduanya tinggal di negara yang sama, maka hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat kediaman mereka sehari-hari. Sementara apabila suami isteri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda tetapi keduanya berdomisili di negara yang berlainan, maka hukum yang berlaku adalah hukum tempat mereka perceraian diajukan. Prinsip yang dianut untuk perceraian ini adalah sesuai dengan pendirian modern dalam yurisprudensi dan pendapat para sarjana Hukum Perdata Internasional, yang mengutamakan pemakaian hukum dari tempat kediaman sehari-hari suami isteri, jika kewarganegaraan mereka berbeda.

Perceraian berdasarkan permufakatan bersama hanya dapat dilakukan jika hal itu dibolehkan oleh hukum nasional masing-masing pihak dan hukum tempat gugatan perceraian diajukan. Dalam praktek di Indonesia sudah dikenal cara perceraian berdasarkan permufakatan bersama. Yurisprudensi di Indonesia juga sudah membenarkan perceraian berdasarkan keretakan dalam perkawinan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini telah diatur pula dalam

Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)

Perihal pembatalan perkawinan dapat dimungkinkan dengan ditentukan oleh hukum yang mengatur syarat-syarat materiil perkawinan tersebut. Apabila yang digunakan sebagai alasan untuk pembatalan perkawinan itu adalah kekeliruan, penipuan dan paksaan hukum yang berlaku adalah hukum dari negara tempat perkawinan dilangsungkan.

4) Kewarganegaraan (anak dari perkawinan campuran)

Sah tidaknya seorang anak diatur oleh hukum nasional dari suami dari ibu anak yang bersangkutan pada saat anak itu dilahirkan. Apabila pada saat anak dilahirkan, suami tersebut telah meninggal dunia sah atau tidaknya anak tersebut ditentukan oleh hukum nasional suami tersebut pada saat ia meninggal. Hukum nasional tersebut berlaku pula bagi gugatan tentang penyangkalan sah tidaknya seorang anak.

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak sah tunduk pada hukum nasional ayah. Apabila seorang anak dilahirkan dari seorang wanita yang tidak menikah, hak dan kewajiban antara ibu dan anak tunduk pada oleh hukum nasional dari wanita tersebut.

Pengesahan anak tunduk pada hukum nasional ayah pada saat pengesahan dilakukan. Apabila pada saat itu ayah tersebut telah meninggal, hukum yang

berlaku adalah hukum nasional dari ayah pada saat ia meninggal.

Perwalian bagi anak dibawah umur, alasan-alasan bagi perwalian kekuasaan dan kewajiban wali terhadap anak di bawah umur tunduk pada hukum nasional anak tersebut, dengan memperhatikan kepentingan anak tersebut.

Kekuasaan seorang wali sepanjang berkenaan dengan benda tak bergerak tunduk pada hukum dari negara tempat benda tak bergerak tersebut terletak. Hal ini merupakan pengecualian dari prinsip nasionalitas, dimana yang dipergunakan adalah hukum tempat letaknya benda tak bergerak tersebut sesuai dengan asas *lex rei sitae*.

Jika terjadi pencabutan kekuasaan orang tua, ketentuannya menggunakan hukum dari negara tempat anak yang bersangkutan mempunyai tempat kediaman sehari-hari.

Kewajiban untuk memberi nafkah tunduk pada hukum dari negara tempat anak yang bersangkutan mempunyai tempat kediaman sehari-hari. Pemakaian hukum tempat kediaman sehari-hari dari anak bersangkutan adalah sesuai dengan fungsi sosial lembaga alimentasi, yaitu sebagai perlindungan bagi anak ini, adalah patut bila diutamakan hukum tempat anak ini sehari-hari berada secara *de facto*, ekonomis dan sosial tempat anak harus dididikan dibesarkan. Dalam Konvensi Hukum Perdata Internasional yang mutakhir, antara lain dalam Konvensi tentang Alimentasi (Pasal 1 Konvensi Den

Haag Tahun 1956) terdapat pula ketentuan serupa, yaitu bahwa dipakai tempat kediaman sehari-hari anak bersangkutan untuk segala masalah alimentasi ini.

Pengangkatan anak tunduk pada hukum nasional dari pihak yang mengangkat dan anak yang diangkat apabila mereka mempunyai kewarganegaraan yang sama. Apabila pihak yang mengangkat dan anak yang diangkat mempunyai kewarganegaraan yang berbeda, kemampuan dan syarat-syarat bagi pengangkatan anak ditentukan oleh hukum dari negara tempat anak yang bersangkutan mempunyai tempat kediaman.

Pengangkatan anak dititikberatkan pada tempat kediaman sehari-hari dari anak. Prinsip ini telah diterima dalam Konvensi Hukum Perdata Internasional Den Haag tahun 1956 (*Convention on Jurisdiction, The Applicable Law and Recognition of Decrees Relating to Adoption*), jika terdapat kewarganegaraan yang sama antara orang yang mengangkat dan yang diangkat, maka hukum nasional yang dipakai.

Akibat hukum dari pengangkatan anak, baik yang mengenai pihak yang mengangkat maupun anak yang diangkat, tunduk pada hukum dari negara tempat anak yang bersangkutan mempunyai tempat kediaman.

Mengenai hak dan kewajiban antara anak yang diangkat dan keluarga yang melahirkan anak tersebut tunduk pada hukum dari negara tempat

anak yang bersangkutan mempunyai tempat kediaman.

e) Warisan

Warisan, surat wasiat, dan lain-lain peristiwa hukum karena kematian tunduk pada hukum nasional pewaris atau pembuat surat wasiat pada saat kematian.

Prinsip kesatuan hukum dalam warisan yaitu pembedaan antara benda bergerak dan benda bergerak yang diwariskan, dianut dalam hal ini, sesuai dengan yurisprudensi Indonesia baik dalam Hukum Perdata Internasional (Hukum Antar Tata Hukum Extern) maupun dalam bidang Hukum Antar Tata Hukum Intern (Hukum Antar Golongan). Untuk hal yang mengatur mengenai *testament*, dalam ketentuan ini dibuka pintu seluas-luasnya untuk sejauh mungkin mengakui sahnya satu surat wasiat yang telah dibuat. Ini adalah sejalan dengan prinsip *favor testamenti* yang antara lain telah diterima dalam Konvensi Hukum Perdata Internasional yang mutakhir, misalnya dalam *Convention on the Conflict of Laws related to the Form of Testamentary Dispositions*, Tahun 1961.

Surat wasiat dibuat dalam bentuk yang diatur oleh:

- Hukum nasional dari orang yang membuat surat wasiat itu pada saat ia membuatnya atau yang saat kematiannya, atau
- Hukum dari negara tempat tinggal pembuat surat wasiat pada saat ia membuat surat wasiat itu atau pada saat kematiannya, atau

- Hukum dari negara tempat pembuat surat wasiat mempunyai tempat kediaman sehari-hari pada saat ia membuat surat wasiat itu atau pada saat kematiannya, atau
- Hukum dari negara tempat benda tak bergerak terletak sepanjang menyangkut benda tak bergerak.

f) Hukum Acara Perdata Internasional Indonesia

Pemeriksaan perkara-perkara yang mengandung unsur asing yang diajukan ke pengadilan Indonesia akan diperiksa sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Indonesia baik Hukum Acara Perdata atau Hukum Acara Administrasi, sekalipun perkara itu diajukan oleh penggugat asing atau apabila perkara itu menyangkut benda tak bergerak maupun benda bergerak yang ada di luar negeri atau menyangkut peristiwa atau perbuatan atau kelalaian atau hal yang terjadi di luar negeri. Dengan kata lain Hukum Acara Indonesia berlaku bagi pemeriksaan perkara yang diajukan oleh penggugat asing, menyangkut tergugat asing, atau perkara itu, oleh suatu sebab lain, yang mengandung unsur asing.

Karena Hukum Acara Indonesia yang berlaku bagi pemeriksaan perkara-perkara Hukum Perdata Internasional, maka Hukum Acara Indonesia pula akan menentukan apakah suatu masalah hukum yang mengandung unsur asing merupakan masalah hukum acara atau merupakan masalah hukum materiil.

Putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Jika terdapat perkara asing yang putusannya hendak dimohonkan pelaksanaannya di Indonesia, maka harus diajukan kembali ke hadapan pengadilan Indonesia yang berwenang untuk diperiksa dari permulaan dan diadili kembali, kecuali apabila antara Republik Indonesia dengan negara dari badan pengadilan asing tersebut terdapat perjanjian mengenai pelaksanaan putusan pengadilan masing-masing negara secara timbal balik.

Mengenai putusan instansi di luar negeri '*avary-grosse*' yang telah mempunyai kekuatan pasti, dikecualikan dan dapat langsung dilaksanakan di Indonesia, setelah memperoleh putusan fiat eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum acara Indonesia.

Permohonan untuk melaksanakan putusan pengadilan asing diajukan kepada Ketua Pengadilan Pengasihan Negeri yang mempunyai yuridiksi atas tempat, orang, barang atau hal yang dikenai putusan pengadilan asing yang bersangkutan untuk diberikan fiat eksekusi.

3. Ketentuan Peralihan

Kelak bila pengaturan mengenai Hukum Perdata Internasional ini diberlakukan, maka ketentuan yang antara lain tercantum dalam Pasal 16, 17, 18 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam hukum perdata internasional yang terkait dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat antara lain adalah sampai saat ini peraturan di bidang Hukum Perdata Internasional di Indonesia masih menggunakan peraturan Hindia Belanda, dimana pasal-pasal nya sudah tidak memadai lagi. Di satu sisi, saat ini negara-negara lain di sekitar Indonesia telah memiliki Peraturan khusus di Bidang Hukum Perdata Internasional termasuk Belanda. Selama ini pun hakim-hakim di Indonesia masih menggunakan BW dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang Hukum Perdata Internasional. Untuk itu perlu dibuat undang-undang tentang Hukum Perdata Internasional.
2. Semakin hilangnya batas-batas negara, antara lain karena berlakunya “pasar bebas” ASEAN” tahun 2015, keikutsertaan kita diberbagai kesepakatan internasional, hingga terjadinya interaksi antar bangsa yang berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional semakin tidak terelakkan,
3. Yang menjadi landasan filosofis pembentukan UU HPI adalah bahwa nilai-nilai hakiki dan luhur yang hidup dalam masyarakat yang terangkum dalam Pancasila merupakan landasan bagi pengaturan Hukum Perdata

Internasional. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tugas antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyusunan asas-asas Hukum Perdata Internasional yang dituangkan dalam suatu kodifikasi tentunya akan menjadi landasan yang komprehensif bagi setiap hubungan perdata kita dengan negara lain sehingga dapat tercapai kepastian hukum dan keadilan yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan kepada warga negara kita. Secara sosiologis, era globalisasi dan perdagangan bebas yang tidak lagi memperhatikan batas wilayah yang sedang bergulir saat ini, menjadikan perlunya suatu pegangan yang dapat diandalkan bagi kita mengenai apa yang merupakan hukum dalam persoalan-persoalan hukum perdata internasional yang dihadapi. Secara yuridis, tidak adanya perundang-undangan yang sistematis maka bukan saja sulit untuk mengetahui apa yang merupakan hukum dalam persoalan-persoalan HPI, tetapi juga membawa ketidakpastian dan keragu-raguan bukan saja bagi si pelaksana hukum, tetapi juga bagi si pencari hukum. Para pihak tidak dapat mengetahui dengan baik apakah yang merupakan hukum, apalagi bila antara penulis HPI ini terdapat perbedaan paham mengenai persoalan-persoalan yang dihadapinya. Di sisi lain, para hakim pun masih menggunakan BW dalam menyelesaikan masalah hukum perdata internasional.

4. Sasaran yang akan diwujudkan dengan pembentukan UU HPI adalah tercapainya kodifikasi hukum sebagai

perangkat aturan-aturan hukum yang tersusun secara sistematis, dan dapat memberikan petunjuk kearah penyelesaian secara adil bagi persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur asing; Pengadopsian asas-asas umum HPI dari konvensi-konvensi hukum internasional khususnya yang mengatur Hukum Perdata Internasional ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konsitutusi dan falsafah Pancasila; Dengan adanya UU HPI digarapkan dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kepentingan bangsa Indonesia.

Jangkauan dan Arah Pengaturan UU HPI antara lain: Bahwa hubungan antara UU HPI dengan peraturan HPI dalam peraturan perundang-undangan yang lain merupakan hubungan antara ketentuan umum (*lex generalis*) dan ketentuan khusus (*lex specialis*). Ketentuan dalam UU HPI berlaku sebagai ketentuan umum. Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus, maka peraturan inilah yang berlaku sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali*; Bahwa aturan HPI yang termuat dalam Pasal 16, 17, dan 18 *Algemene Bepalingen Van Wetgeing voor Indonesia* dan ketentuan-ketentuan mengenai HPI lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah tidak memadai; Bahwa UU HPI memuat asas-asas dan teori-teori khusus yang memberikan pengaturan dan/atau petunjuk cara menyelesaikan berbagai masalah HPI.

Ruang Lingkup dan Materi Muatan UU HPI meliputi Ketentuan Umum yang berisi definisi operasional UU HPI;

Materi Pokok yang akan diatur (meliputi Asas-Asas Umum Hukum Perdata Internasional, Perikatan, Benda, Keluarga, Warisan, Hukum Acara Perdata Internasional Indonesia);
Ketentuan Peralihan

B. Saran

Mengingat pentingnya pembentukan UU HPI maka RUU HPI perlu dimasukkan dalam Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019.

DAFTAR PUSTAKA

“Indonesia Butuh Kodifikasi Hukum Perdata Internasional”.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505175d29a703/indonesia-butuh-kodifikasi-hukum-perdata-internasional>. Diunduh pada tanggal 11 Februari 2014.

“Pengaruh Globalisasi Hukum Bagi hukum Positif Indonesia”.
<http://pengacaraonlinecom.blogspot.com/2011/12/b-pengaruh-globalisasi-hukum-bagi-hukum.html>. Diunduh pada tanggal 11 Februari 2014.

Buku 10 Civil Code Establishment and Implementation Act

Hardjowahono, Bayu Seto. “Kodifikasi Hukum Perdata Internasional di Bidang Hukum Kontrak Internasional: Tantangan yang Terabaikan Dalam Menghadapi AFTA 2015”. Makalah disampaikan dalam *Simposium HPI2–tentang Hukum Kontrak Internasional*. Diselenggarakan atas kerjasama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional. Fakultas Hukum UNPAR, dan kantor hukum Mochtar Karuwin Komar (MKK), di Kampus Univ. Parahyangan Bandung, pada tanggal 7 November 2013.

Indonesia Butuh Kodifikasi Hukum Perdata Internasional,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505175d29a703/indonesia-butuh-kodifikasi-hukum-perdata-internasional>. Diunduh pada 15 Januari 2014.

Juwana, Hikmahanto. “Penyusunan Naskah Akademik sebagai Prasyarat Dalam Perencanaan Pembentukan Rancangan Undang-Undang”, Makalah disampaikan dalam *Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Pemerintah Tahun 2006*, Cisarua Bogor, 2006.

Mulyana. “Masalah-Masalah Hukum Perdata Internasional (HPI) Utama Apa Dalam Praktik Bisnis Dan Perdagangan Yang Perlu Memperoleh Pertimbangan Dalam Pembentukan Undang-Undang Hpi Nasional Di Bidang Kontrak Internasional?”. Makalah disampaikan dalam *Simposium HPI2–tentang Hukum Kontrak Internasional*. Diselenggarakan atas kerjasama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional. Fakultas Hukum UNPAR, dan kantor hukum Mochtar Karuwin Komar (MKK), di Kampus Univ. Parahyangan Bandung pada tanggal 7 November 2013.

- Pivavattananich, Prasit. "Some Theoretical Remarks on Thai Private International Law Compared to the Continental and the Common Law Traditions." <http://www.thailawforum.com/articles/continental-commonlaw-tradition.html>. Diunduh pada tanggal 25 Agustus 2014.
- Gautama, Sudargo (a). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cetakan Ketiga. Buku Kedua. Bandung: PT. Eresco, 1986.
- Gautama, Sudargo (b). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cetakan Pertama. Buku Ketujuh. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Gautama, Sudargo (c). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cetakan Ketiga. Buku Ketiga. Bandung: PT. Eresco, 1988.
- Gautama, Sudargo (d). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cetakan Ketiga. Buku Keempat. Bandung: PT. Alumni, 1998.
- Gautama, Sudargo (e). *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cetakan Kelima. Jakarta: Binacipta, 1987.
- Gautama, Sudargo (f). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cetakan Kedua. Buku Kelima. Bandung: Penerbit Alumni, 1998.
- Gautama, Sudargo (g). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Buku Keenam. Bandung: Alumni, 1998.
- Hui, Wang. "A Review of China's Private International Law During the 30-year Period of Reform and Opening-Up". *Working Paper Series No. 002* pada *ASLI Visiting Fellow* May 2009. file:///C:/Users/Bid_NA/Downloads/a%20Review%20of%20China%20Internasional%20Private%20Law.pdf . Diunduh pada tanggal
- Stoffel, Walter "Private International Law". <http://www.unil.ch/cedidac/files/live/sites/cedidac/files/shared/Articles/Intro%20Su%20Law.pdf>. Diunduh pada tanggal 8 September 2014.

Peraturan Perundang-undangan :

Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesia (AB)

BW (Burgerlijk Wetboek)

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Th. 1974, LN No. 1, TLN No. 3019.

_____, *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Th 1999, LN No. 138, TLN No. 3872.

_____, *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 12 Th 2006, LN No. 63, TLN No. 4634.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP No. 9 Th 1975, LN No. 12, TLN No. 3050.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Th 2007, LN No. 123. LN No. 138, TLN No. 4768.

Convention on the Law Applicable to Surnames and Given names, 1980 (Art 27);

Convention on Celebration and Recognition of the Validity of Marriage 1978 (Art 27);

Hague Convention on Matrimonial Property, 1978

Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respects of Intercountry Adoptions 1933;

International Instrumens on Child Abduction (Article 114);

Convention on the Law Appllicable to Maintenance Obligations 1973 (Article 116)

Convention on the Law Applicable to Agency 1978 (Article 125).

[RANCANGAN]

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, diperlukan ada jaminan kepastian hukum bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya dalam rangka globalisasi di berbagai bidang;
 - b. bahwa dengan perkembangan globalisasi yang semakin pesat di bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi pada dewasa ini, telah memberikan warna dalam perkembangan hukum sehingga perlu adanya kodifikasi hukum sebagai perangkat aturan-aturan hukum yang tersusun secara sistematis, dan dapat memberikan petunjuk kearah penyelesaian secara adil bagi persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur asing;
 - c. bahwa Pasal 16, 17, dan 18 AB yang selama ini digunakan dalam permasalahan Hukum Perdata Internasional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dibentuk suatu undang-undang untuk menjamin kepastian hukum masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, , perlu membentuk Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM PERDATA
INTERNASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Hukum Intern Indonesia adalah seluruh hukum yang berlaku di Indonesia untuk peristiwa-peristiwa hukum-hukum dan hubungan-hubungan hukum yang tidak mengandung unsur asing.
2. Hukum Indonesia adalah Hukum Positif yang berlaku didalam wilayah Republik Indonesia.
3. Hukum Nasional adalah hukum suatu negara yang berlaku bagi orang berdasarkan asas kewarganegaraan.
4. Hukum Perdata Internasional adalah hukum nasional yang mengatur peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing.
5. Kaidah Hukum Asing adalah kaidah-kaidah hukum negara lain.
6. Hukum antar Tata Hukum adalah hukum yang diterapkan apabila di dalam suatu peristiwa atau hubungan hukum terdapat dua atau lebih sistem hukum yang bertautan karena perbedaan negara.

7. Hukum antar Tata Hukum Intern adalah hukum yang diterapkan apabila dalam suatu negara terdapat dua atau lebih sub sistem hukum intern yang bertautan dalam suatu peristiwa atau hubungan hukum.
8. Status Personal adalah status dan kewarganegaraan seseorang yang termasuk dalam hukum kekeluargaan.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN NORMA

Pasal 2

Asas-asas yang menjadi landasan dalam pembentukan norma:

- a. Prinsip Nasionalitas, prinsip yang memberlakukan hukum nasional seseorang yang berlaku dalam menentukan status personal seseorang.
- b. Prinsip Domisili, prinsip yang memberlakukan hukum domisili seseorang yang berlaku dalam menentukan status personal seseorang.
- c. Asas Kebebasan Berkontrak, adalah asas umum yang diberikan oleh undang-undang dalam membuat suatu kontrak, yang terdapat pada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- d. Asas Lex Fori, asas yang memberlakukan hukum sang hakim dalam suatu peristiwa HPI.
- e. Asas Lex Loci Contractus, asas yang menganut hukum tempat dibuatnya kontrak dalam perjanjian.
- f. Asas Lex Loci Solutionis, asas yang menganut hukum tempat dilaksanakannya perjanjian.
- g. The Proper Law of The Contract, adalah hukum yang berlaku dalam suatu kontrak adalah hukum negara yang memiliki titik taut terbanyak.
- h. The Most Characteristic Connection, adalah hukum yang berlaku dalam suatu kontrak adalah hukum pihak yang memiliki pribadi yang paling karakteristik.

BAB

ASAS PEMBENTUKAN NORMA

Pasal 3

Hukum Perdata Internasional dilaksanakan berdasarkan:

- a. Asas-Asas Umum Hukum Perdata Internasional berlaku bagi suatu persoalan jika tidak ada ketentuan dalam undang-undang HPI atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur persoalan HPI.
- b. Dalam hal hukum nasional seseorang dinyatakan berlaku, akan tetapi hukum nasional orang tersebut menunjuk kembali pada hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku baginya, hukum yang diterapkan adalah hukum intern Indonesia.
- c. Kaidah-kaidah hukum asing yang seharusnya berlaku menurut ketentuan-ketentuan HPI, tidak dipergunakan bilamana kaidah-kaidah asing tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- d. Dalam hal hukum nasional seseorang dinyatakan berlaku, akan tetapi orang tersebut mempunyai dua kewarganegaraan atau lebih, hukum yang berlaku adalah hukum yang ditetapkan oleh kewarganegaraan yang paling efektif dan aktif. Apabila terjadi permasalahan mengenai kewarganegaraan dari seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan atau lebih dan salah satu dari kewarganegaraan tersebut adalah kewarganegaraan Indonesia, hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia.
- e. Bagi seseorang yang menurut hukum Indonesia adalah orang yang berkewarganegaraan berlaku hukum dari Negara tempat orang tersebut mempunyai tempat kediaman sehari-hari. Ketentuan ini hanya berlaku sepanjang hal itu menyangkut status dan kewenangan untuk bertindak dalam hukum, sedangkan hal-hal lainnya, orang yang tidak berkewarganegara dianggap sebagai orang asing.
- f. Apabila di dalam suatu sengketa di muka pengadilan Indonesia hukum asing yang harus berlaku, akan tetapi antara hukum asing yang bersangkutan dan hukum Indonesia terdapat perbedaan kualifikasi, kualifikasi hubungan hukum tersebut ditentukan berdasarkan hukum Indonesia.

- g. Apabila dalam suatu peristiwa atau hubungan HPI harus berlaku hukum dari suatu Negara yang mengenal suatu sistem Hukum Antar Tata Hukum

Intern hukum yang dipakai adalah hukum yang ditentukan oleh kaidah-kaidah Hukum Antar Tata Hukum Intern itu.

- h. Perseroan terbatas, perkumpulan, dan badan-badan hukum lainnya tunduk pada hukum dari negara tempat badan hukum tersebut didirikan dan menentukan kewarganegaraannya. Badan Hukum yang didirikan di luar wilayah RI yang melaksanakan kegiatannya di dalam wilayah RI tunduk pada ketentuan hukum Indonesia.
- i. Apabila hukum suatu negara asing yang seharusnya diterapkan tidak dapat diketahui dengan pasti dan jelas oleh hakim, hukum yang diterapkan adalah Hukum Intern Indonesia.
- j. Selama tidak ditentukan lain oleh UU HPI atau peraturan perundang-undangan lainnya, sahnyalah suatu bentuk perbuatan hukum ditentukan oleh hukum dari negara tempat perbuatan itu dilakukan. Bagi perbuatan hukum yang berkenaan dengan benda tidak bergerak, hukum dari negara tempat benda itu terletak mengatur bentuk yang diisyaratkan untuk sahnya perbuatan hukum itu.
- k. Kemampuan dan ketidakmampuan seseorang untuk bertindak dalam hukum diatur oleh hukum nasionalnya. Orang asing yang melakukan suatu perbuatan hukum di Indonesia dianggap mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan itu sepanjang menurut Hukum Indonesia ia mampu melakukannya. Kemampuan tersebut tidak berlaku bagi perbuatan hukum di bidang Hukum Kekeluargaan dan Hukum Waris. Sepanjang menyangkut perbuatan hukum yang berkenaan dengan benda tidak bergerak, kemampuan hukum seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang demikian diatur oleh hukum Negara tempat benda tidak bergerak itu terletak.
- l. Status dan kewenangan hukum seorang warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri tunduk pada hukum Indonesia. Status dan kewenangan hukum dari orang asing yang berada di dalam wilayah Negara RI tunduk pada hukum nasionalnya. Status dan kewenangan hukum dari orang asing yang secara terus menerus menetap di Indonesia selama 10 tahun tunduk pada hukum Indonesia.
- m. Hal hilangnya orang asing dan akibat-akibat hukumnya tunduk pada hukum nasionalnya. Akibat hukum yang menyangkut benda-benda tidak

bergerak yang terletak di wilayah Negara RI tunduk pada hukum Indonesia.

- n. Pengadilan Indonesia tidak dapat menempatkan orang asing di bawah pengampunan berdasarkan suatu alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum Indonesia, meskipun alasan itu dibenarkan oleh hukum nasional orang asing tersebut.
- o. Pengampunan bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau bertempat kediaman di luar negeri tunduk pada hukum Indonesia.

Asas-asas yang menjadi landasan dalam pembentukan norma.

i.

BAB II PERIKATAN

Pada bagian ini diterangkan mengenai Perjanjian yang mengandung unsur asing tunduk pada hukum yang dipilih para pihak, baik yang disebutkan secara tegas, maupun tersirat dalam perjanjian. Dalam bidang Perjanjian Internasional dianut paham kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dengan asas ketertiban umum.

Apabila tidak dilakukan pilihan hukum, maka hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat tinggal atau tempat kedudukan pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik.

Bagian Kesatu

Mengenai Perjanjian jual beli dan penyerahan benda-benda bergerak diatur oleh hukum dari negara tempat kediaman sehari-hari dari pihak penjual atau pihak yang menyerahkan;

Bagian Kedua

Perjanjian-perjanjian perusahaan, Perjanjian pemberi kuasa, Perjanjian perwakilan atau keagenan, Perjanjian komisi, Perjanjian pengangkutan, Perjanjian ekspedisi, barang dagangan, Perjanjian konsinyasi dan perjanjian penyimpanan diatur oleh hukum dari negara dimana pada saat dilangsungkannya perjanjian, terletak tempat kediaman sehari-hari dari pihak penguasa, pihak yang menerima kuasa, pihak yang mewakili atau agen, komisioner, makelar pengangkutan, ekspediter dan penerima penyimpanan.

Bagian Ketiga

Bagi perjanjian asuransi yang dipergunakan hukum dari negara dimana pada saat dilangsungkan perjanjian terletak tempat kedudukan perusahaan asuransi tersebut.

Bagian Keempat

Bagi perjanjian yang penerbitan dipergunakan hukum dari negara di mana pada saat dilangsungkan perjanjian terletak domisili pihak penerbit

Bagian Kelima

Bagi perjanjian yang dilangsungkan dalam rangka kegiatan perusahaan, dan dilangsungkan di tempat kedudukan badan hukum atau domisili dari orang yang menjadi pihak, maka hukum yang berlaku adalah hukum dari negara perusahaan itu bertempat kedudukan;

Bagian Keenam

Bagi perjanjian di bursa berlaku hukum dari tempat di mana bursa itu diadakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi perjanjian yang dilangsungkan di pasar-pasar umum.

BAB III

BENDA

Ketentuan yang mengatur benda dan kebendaan tunduk pada hukum negara tempat benda terletak atau berada. Hal ini menganut *prinsip lex rei sitae*. Prinsip ini dipergunakan, baik untuk benda bergerak maupun benda tak bergerak.

Sementara pengaturan mengenai benda bergerak yang diangkut dari suatu negara ke negara lain diatur oleh para pihak, namun jika tidak diatur maka berlaku hukum negara tempat benda tersebut berada, jika berada di laut bebas, maka hukum yang berlaku adalah hukum tempat tempat gugatan diajukan.

Benda yang dalam pengangkutan (*in transitu*) perlu diatur dengan ketentuan tersendiri tentang hukum yang harus berlaku, yaitu hukum dari negara tujuan atau negara dimana benda bersangkutan seharusnya diterima.

BAB IV

KELUARGA

Bagian Kesatu

Perkawinan

Untuk penyelenggaraan daripada perkawinan itu sendiri dan syarat-syarat formil maka dipakai hukum dari tempat dimana perkawinan itu dilakukan (*Lex loci Celebrationis*).

Perihal tentang syarat materil perkawinan ditentukan oleh hukum nasional masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan, sepanjang hukum nasional tempat melangsungkan pernikahan tidak menentukan lain.

Sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku pada tempat dilangsungkannya perkawinan (*lex loci celebrationis*). Hal ini berlaku pula apabila para pihak telah meninggalkan tempat tinggal mereka dengan tujuan agar supaya tidak takluk di bawah formalitas-formalitas dan undang-undang yang berlaku disana.

Bagian Kedua

Harta Benda Perkawinan

Hukum Harta Benda Perkawinan ialah semua ketentuan hukum mengenai harta bersama, harta bawaan maupun harta terpisah. Dalam hal suami isteri berkewarganegaraan sama, maka akan dipakai hukum nasional mereka.

Apabila berdasarkan hukum nasionalnya suami isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan, ketentuan mengenai harta benda mereka tunduk pada perjanjian tersebut dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum nasional mereka.

Mengenai harta benda perkawinan antara suami isteri yang berbeda kewarganegaraan diatur oleh hukum yang dipilih oleh para pihak dengan ketentuan:

- Hukum yang dipilih para pihak ialah *hukum nasional suami atau isteri pada saat pilihan hukum dilakukan;*
- *Hukum negara yang merupakan tempat kediaman sehari-hari suami atau isteri pada saat pilihan hukum dilakukan, atau*
- *hukum dari negara yang merupakan tempat kediaman biasa sehari-hari pertama suami atau isteri setelah perkawinan dilangsungkan.*

Bagian Ketiga

Perceraian

Perceraian termasuk bidang status personal, maka dipergunakan prinsip nasionalitas. Jika terjadi perceraian suami isteri yang mempunyai kewarganegaraan sama diatur oleh hukum nasional mereka.

Namun apabila suami isteri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda tetapi keduanya tinggal di negara yang sama, maka hukum yang berlaku

adalah hukum dari tempat kediaman mereka sehari-hari. Sementara apabila suami istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda tetapi keduanya berdomisili di negara yang berlainan, maka hukum yang berlaku adalah hukum tempat mereka perceraian diajukan. Prinsip yang dianut untuk perceraian ini adalah sesuai dengan pendirian modern dalam yurisprudensi dan pendapat para sarjana Hukum Perdata Internasional, yang mengutamakan pemakaian hukum dari tempat kediaman sehari-hari suami isteri, jika kewarganegaraan mereka berbeda.

Perceraian berdasarkan permufakatan bersama hanya dapat dilakukan jika hal itu dibolehkan oleh hukum nasional masing-masing pihak dan hukum tempat gugatan perceraian diajukan. Dalam praktek di Indonesia sudah dikenal cara perceraian berdasarkan permufakatan bersama. Yurisprudensi di Indonesia juga sudah membenarkan perceraian berdasarkan keretakan dalam perkawinan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini telah diatur pula dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)

Perihal pembatalan perkawinan dapat dimungkinkan dengan ditentukan oleh hukum yang mengatur syarat-syarat materiil perkawinan tersebut. Apabila yang digunakan sebagai alasan untuk pembatalan perkawinan itu adalah kekeliruan, penipuan dan paksaan hukum yang berlaku adalah hukum dari negara tempat perkawinan dilangsungkan.

Bagian Keempat

Kewarganegaraan Anak

Sah tidaknya seorang anak diatur oleh hukum nasional dari suami dari ibu anak yang bersangkutan pada saat anak itu dilahirkan. Apabila pada saat anak dilahirkan, suami tersebut telah meninggal dunia sah atau tidaknya anak tersebut ditentukan oleh hukum nasional suami tersebut pada saat ia meninggal. Hukum nasional tersebut berlaku pula bagi gugatan tentang penyangkalan sah tidaknya seorang anak.

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak sah tunduk pada hukum nasional ayah. Apabila seorang anak dilahirkan dari seorang wanita yang tidak menikah, hak dan kewajiban antara ibu dan anak tunduk pada oleh hukum nasional dari wanita tersebut.

Pengesahan anak tunduk pada hukum nasional ayah pada saat pengesahan dilakukan. Apabila pada saat itu ayah tersebut telah meninggal, hukum yang berlaku adalah hukum nasional dari ayah pada saat ia meninggal.

Perwalian bagi anak dibawah umur, alasan-alasan bagi perwalian kekuasaan dan kewajiban wali terhadap anak di bawah umur tunduk pada hukum nasional anak tersebut, dengan memperhatikan kepentingan anak tersebut.

Kekuasaan seorang wali sepanjang berkenaan dengan benda tak bergerak tunduk pada hukum dari negara tempat beda tak bergerak tersebut terletak. Hal ini merupakan pengecualian dari prinsip nasionalitas, dimana yang dipergunakan adalah hukum tempat letaknya benda tak bergerak tersebut sesuai dengan asas *lex rei sitae*.

Jika terjadi pencabutan kekuasaan orang tua, ketentuannya menggunakan hukum dari negara tempat anak yang bersangkutan mempunyai tempat kediaman sehari-hari.

Kewajiban untuk memberi nafkah tunduk pada hukum dari negara tempat anak yang bersangkutan mempunyai tempat kediaman sehari-hari. Pemakaian hukum tempat kediaman sehari-hari dari anak bersangkutan adalah sesuai dengan fungsi sosial lembaga alimentasi, yaitu sebagai perlindungan bagi anak ini, adalah patut bila diutamakan hukum tempat anak ini sehari-hari berada secara *de facto*, ekonomis dan sosial tempat anak harus dididikan dibesarkan. Dalam Konvensi Hukum Perdata Internasional yang mutakhir, antara lain dalam Konvensi tentang Alimentasi (Pasal 1 Konvensi Den Haag Tahun 1956) terdapat pula ketentuan serupa, yaitu bahwa dipakai tempat kediaman sehari-hari anak bersangkutan untuk segala masalah alimentasi ini.

Pengangkatan anak tunduk pada hukum nasional dari pihak yang mengangkat dan anak yang diangkat apabila mereka mempunyai kewarganegaraan yang sama. Apabila pihak yang mengangkat dan anak yang diangkat mempunyai kewarganegaraan yang berbeda, kemampuan dan syarat-syarat bagi pengangkatan anak ditentukan oleh hukum dari negara tempat anak yang bersangkutan mempunyai tempat kediaman.

Pengangkatan anak dititikberatkan pada tempat kediaman sehari-hari dari anak. Prinsip ini telah diterima dalam Konvensi Hukum Perdata Internasional Den Haag tahun 1956 (*Convention on Jurisdiction, The Applicable Law and Recognition of Decrees Relating to Adoption*), jika terdapat kewarganegaraan yang sama antara orang yang mengangkat dan yang diangkat, maka hukum nasional yang dipakai.

Akibat hukum dari pengangkatan anak, baik yang mengenai pihak yang mengangkat maupun anak yang diangkat, tunduk pada hukum dari negara tempat anak yang bersangkutan mempunyai tempat kediaman.

Mengenai hak dan kewajiban antara anak yang diangkat dan keluarga yang melahirkan anak tersebut tunduk pada hukum dari negara tempat anak yang bersangkutan mempunyai tempat kediaman.

BAB V ADOPSI

Pengangkatan anak tunduk pada hukum nasional dari pihak yang mengangkat dan anak yang diangkat apabila mereka mempunyai kewarganegaraan yang sama. Apabila pihak yang mengangkat dan anak yang diangkat mempunyai kewarganegaraan yang berbeda, kemampuan dan syarat-syarat bagi pengangkatan anak ditentukan oleh hukum dari negara tempat anak yang bersangkutan mempunyai tempat kediaman.

Pengangkatan anak dititikberatkan pada tempat kediaman sehari-hari dari anak. Prinsip ini telah diterima dalam Konvensi Hukum Perdata Internasional Den Haag tahun 1956 (*Convention on Jurisdiction, The Applicable Law and Recognition of Decrees Relating to Adoption*), jika terdapat kewarganegaraan yang sama antara orang yang mengangkat dan yang diangkat, maka hukum nasional yang dipakai.

Akibat hukum dari pengangkatan anak, baik yang mengenai pihak yang mengangkat maupun anak yang diangkat, tunduk pada hukum dari negara tempat anak yang bersangkutan mempunyai tempat kediaman.

Mengenai hak dan kewajiban antara anak yang diangkat dan keluarga yang melahirkan anak tersebut tunduk pada hukum dari negara tempat anak yang bersangkutan mempunyai tempat kediaman.

BAB V WARISAN

Warisan, surat wasiat, dan lain-lain peristiwa hukum karena kematian tunduk pada hukum nasional pewaris atau pembuat surat wasiat pada saat kematian. Prinsip kesatuan hukum dalam warisan yaitu perbedaan antara benda bergerak dan benda bergerak yang diwariskan, dianut dalam hal ini, sesuai dengan yurisprudensi Indonesia baik dalam Hukum Perdata Internasional (Hukum Antar Tata Hukum Extern) maupun dalam bidang Hukum Antar Tata Hukum Intern (Hukum Antar Golongan). Untuk hal yang mengatur mengenai

testament, dalam ketentuan ini dibuka pintu seluas-luasnya untuk sejauh mungkin mengakui sahnya satu surat wasiat yang telah dibuat. Ini adalah

sejalan dengan prinsip *favor testamenti* yang antara lain telah diterima dalam Konvensi Hukum Perdata Internasional yang mutakhir, misalnya dalam *Convention on the Conflict of Laws related to the Form of Testamentary Dispositions*, Tahun 1961.

Surat wasiat dibuat dalam bentuk yang diatur oleh:

- Hukum nasional dari orang yang membuat surat wasiat itu pada saat ia membuatnya atau yang saat kematiannya, atau
- Hukum dari negara tempat tinggal pembuat surat wasiat pada saat ia membuat surat wasiat itu atau pada saat kematiannya, atau
- Hukum dari negara tempat pembuat surat wasiat mempunyai tempat kediaman sehari-hari pada saat ia membuat surat wasiat itu atau pada saat kematiannya, atau
- Hukum dari negara tempat benda tak bergerak terletak sepanjang menyangkut benda tak bergerak.

BAB V

HUKUM ACARA PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

Pemeriksaan perkara-perkara yang mengandung unsur asing yang diajukan ke pengadilan Indonesia akan diperiksa sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Indonesia baik Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata atau Hukum Acara Administrasi, sekalipun perkara itu diajukan oleh penggugat asing atau apabila perkara itu menyangkut benda tak bergerak maupun benda bergerak yang ada di luar negeri atau menyangkut peristiwa atau perbuatan atau kelalaian atau hal yang terjadi di luar negeri. Dengan kata lain Hukum Acara Indonesia berlaku bagi pemeriksaan perkara yang diajukan oleh penggugat asing, menyangkut tergugat asing, atau perkara itu, oleh suatu sebab lain, yang mengandung unsur asing.

BAB V

KETENTUAN LAIN

...

BAB VI KETENTUAN

PERALIHAN

...

BAB VII KETENTUAN

PENUTUP

Pada saat berlakunya undang-undang ini maka ketentuan yang antara lain tercantum dalam Pasal 16, 17, 18 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* dinyatakan tidak berlaku lagi.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...